

**DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP HUBUNGAN
PERNIKAHAN DI ERA KONTEMPORER PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM DI DESA PEKAUMAN
KEC. GRUJUGAN KAB. BONDOWOSO**

SKRIPSI



Oleh:
FITAHATUL HASANAH
204102010070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP HUBUNGAN
PERNIKAHAN DI ERA KONTEMPORER PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM DI DESA PEKAUMAN
KEC. GRUJUGAN KAB. BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

FITAHATUL HASANAH

NIM: 204102010070

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP HUBUNGAN
PERNIKAHAN DI ERA KONTEMPORER PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM DI DESA PEKAUMAN
KEC. GRUJUGAN KAB. BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

EITAHATUL HASANAH
204102010070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Pujiono, M.Ag
NIP. 197004012000031002

**DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP HUBUNGAN
PERNIKAHAN DI ERA KONTEMPORER PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM DI DESA PEKAUMAN
KEC. GRUJUGAN KAB. BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, M.Hum
NIP. 19740329 1998032001

Sekretaris



Rina Suryanti, M.Sy
NIP. 19880111 2020122006

Anggota :

1. Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag

2. Dr. H. Pujiono, M.Ag

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A

NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (Q.S Al-Hujurat : 6).**



*Alqur'an, *Terjemah dan Tafsir, Mushaf Wanita*. (Bandung : Jabal, 2010),

PERSEMBAHAN

Puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang mana atas berkah dan hidayahnya kepada seluruh makhluknya. Serta berkat pertolongan dan Bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Dampak Media Sosial terhadap hubungan pernikahan di era kontemporer Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Pekauman Ke. Grujungan Kab. Bondowoso”. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi Contoh bagi umatnya dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

Hasil usaha keras ini saya persembahkan kepada orang-orang tersayang yang telah memberikan doa serta dukungan pada peneliti agar selalu semangat dalam menggapai cita-cita, dan untuk sahabat-sahabat yang telah meluangkan waktunya untuk sekedar memberikan sebuah Inspirasi serta motivasi dalam setiap waktu, mereka adalah:

1. Kepada kedua orang tua tercinta saya, Bapak H. Sudarman dan Ibu Fatimah yang hingga detik ini selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang yang tulus tanpa usai kepada penulis.
2. Kepada kedua lelaki tersayang yaitu kakak dan adik saya, Kak Imam Suyuti beserta istrinya dan Abdul Ghazzil, terimakasih untuk seluruh doa beserta dukungan moral dan materil kepada penulis.
3. Kepada para Guru dan Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum yang telah membimbing penulis dalam ilmu agama dan akhlak. Kepada Alm. K.H Ahmad Baidlawi beserta keluarga yang telah menuntun akhlak dan

pengetahuan agama penulis sejak kecil yang berada di Desa Pekauman Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso.

4. Almamater kebanggaan UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu kepada para ahli yang kompeten Dibidangnya, sehingga memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.
5. Kepada perempuan yang tak berinisial, terimakasih atas segala luka maupun pilu yang sampai penelitian ini selesai tepat waktu, segala pedihnya tak juga kunjung kering.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhadulillah rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dengan lancar menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Dampak Media Sosial terhadap Hubungan Pernikahan di Era Kontemporer Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso”.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya, baik secara langsung maupun tidak. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
5. Dr. H. Ahmadiono. M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
6. Sholikul Hadi, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
7. Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga UIN KHAS Jember.

8. Dr. H. Pujiono, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan hingga saran kepada penulis dengan penuh ketelatenan dan kesabarannya dalam membimbing, hingga Peneliti mampu dengan mudah menyelesaikan penelitian tugas akhir skripsinya;
9. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu, mendidik dan Membimbing selama penulis menempuh pendidikan sehingga akhirnya penulis memiliki bekal untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Giblit Akholla, Selaku Kepala Desa Pekauman yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Pekauman.
11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di kelas Hukum Keluarga 3 angkatan tahun 2020, yang telah menemani masa-masa perkuliahan. Dan untuk beberapa teman dekat saya yang senantiasa selalu memberikan motivasi serta dukungan moral agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, Penulis dapat mempersembahkan karya ilmiah sederhana Ini dengan harapan besar bahwa karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga. Dan penulis sangat berharap agar para pembaca, baik mahasiswa maupun pembaca umum, dapat memperoleh manfaat dari karya ilmiah ini.

Jember, 24 Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Fitahatul Hasanah, 2025: Dampak Media sosial terhadap Hubungan Pernikahan di Era Kontemporer Perspektik Hukum Keluarga Islam di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso

Kata Kunci: Penggunaan, Dampak Media sosial, Hukum Keluarga Islam.

Bedasarkan kependudukan Data Administrasi yang tercatat didesa pekauman jumlah total penduduk 2.508 jiwa. Desa pekauman termasuk dari salah satu desa di bondowoso yang juga telah aktif menggunakan media social, baik itu sebagai alat komunikasi, hiburan, maupun sebagai alat untuk meningkatkan perekonomian keluarga. tidak heran lagi jika kebanyakan penduduk desa pekauman telah memiliki alat komunikasi sebagai penunjang aktifitas para penduduk yang dapat dibilang cukup memadai. Namun dibalik manfaat tersebut penggunaan media social juga dapat menimbulkan dampak negative dalam hubungan pernikahan suami istri didesa Pekauman.

Fokus masalah dalam Penelitian ini sebagaimana berikut, 1.) Bagaimana Penggunaan Media Sosial dikalangan Suami Istri di Desa Pekauman Kec.Grujugan Kab. Bondowoso?, 2.) Bagaimana dampak penggunaan Media sosial bagi hubungan suami istri di Desa Pekauman Kec.Grujugan Kab. Bondowoso ?, 3.) Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam pada Dampak Media Sosial terhadap Hubungan Pernikahan di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso?. Tujuan dalam Penelitian ini adalah Mengidentifikasi Penggunaan Media sosial dikalangan suami istri di Desa Pekauman Kec.Grujugan Kab.Bondowoso, Mengidentifikasi Dampak Media sosial bagi hubungan suami istri di Desa Pekauman Kec.Grujugan Kab.Bondowoso, dan Mengidentifikasi Tinjauan Hukum Keluarga Islam pada dampak media sosial terhadap hubungan pernikahan Di desa Pekauman Kec.Grujugan Kab.Bondowoso.

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana Metode Penelitian ini dikumpulkan dengan tahapan-tahapan seperti lokasi Penelitian, Sumber data Penelitian, Tehnik Pengumpulan Data, Analisis data, Keabsahan data dan Tahapan-tahapan Penelitian. Berdasarkan Metode tersebut menghasilkan penyajian data dan Analisis yang didalamnya terdapat unsur-unsur temuan dilapangan, seperti Gambaran Obyek Penelitian, Penyajian data dan pembahasan Temuan.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan, 1.) penggunaan Media Sosial didesa Pekauman terutama bagi kalangan suami istri sudah semakin pesat, dimana pada zaman modern ini media sosial tentu sangat memudahkan untuk berkomunikasi jarak jauh dengan pasangan atau keluarga. 2.) Penggunaan Media Sosial juga dapat menimbulkan Dampak negatif dan positif jika pengguna tidak menggunakannya secara bijak. Sehingga pasangan suami istri perlu sepakat tentang bagaimana dan kapan media sosial digunakan agar tidak mengganggu keharmonisan hubungan pernikahan. 3.) Tantangan zaman modern, termasuk penggunaan media sosial yang berlebihan, dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga apabila tidak disikapi dengan bijak. Dalam Islam, keseimbangan dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi sangat ditekankan demi menjaga keharmonisan hubungan suami istri.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Definisi Istilah	8
1. Dampak	8
2. Media Sosial terhadap Hubungan Pernikahan	9
3. Hubungan Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam	10
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	20
1. Tinjauan Umum tentang Dampak dan Penggunaan Media Sosial	20
2. Dampak positif dari media sosial.....	21
3. Dampak Negatif Media Sosial	22
4. Macam-Macam Media Sosial	23
5. Penggunaan Media sosial.....	25
6. Teori <i>Uses and Gartification</i>	26
7. Tinjauan Umum tentang Media Sosial terhadap Hubungan Pernikahan.....	29
8. Perspektif Hukum Keluarga Islam	34
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi penelitian	41
C. Sumber Data Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-tahap Penelitian.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Objek Penelitian	48
1. Sejarah dan Letak Geografis Desa Pekauman	48

2. Keadaan Sosial Budaya.....	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
1. Penggunaan Media Sosial di Kalangan Suami Istri di Desa Pekauman.....	52
2. Dampak Media Sosial bagi Hubungan Suami Istri di Desa Pekauman.....	58
3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam pada Dampak Media Sosial terhadap Hubungan Pernikahan.....	64
C. Pembahasan Temuan.....	68
1. Penggunaan Media Sosial di Kalangan Suami Istri di Desa Pekauman.....	68
2. Dampak dari Media Sosial bagi Hubungan Suami Istri Desa Pekauman.....	72
3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam pada Dampak Media Sosial terhadap Hubungan Pernikahan.....	79
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Pekauman Tahun 2022	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna di dunia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kesempurnaan ini menjadikan manusia memiliki keunggulan. Kedatangan agama Islam bertujuan untuk membimbing umat manusia agar mencapai tujuan hidup didunia, yaitu meraih kebahagiaan duniawi. Allah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan yang dipertemukan dengan pasangan hidupnya dan diberikan naluri untuk saling menyukai dan mencintai satu sama lain, sehingga terwujudlah perkawinan.

Pernikahan juga termasuk dalam salah satu tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q,S Ar-Rum ayat 21).²

Terjemahan ayat tersebut menandakan bahwa Perkawinan adalah suatu ikatan yang menghalalkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan

² Alqur'an, *Terjemah dan Tafsir, Mushaf Wanita*. (Bandung : Jabal, 2010), 406

yang bukan mahram untuk dapat memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan melakukan hubungan seksual. Perkawinan bukan hanya untuk menghalalkan kebutuhan biologis saja namun, juga bertujuan untuk membentuk keluarga Sakinah, melanjutkan keturunan. Perkawinan juga harus dilandasi rasa cinta dan kasih agar nantinya ikatan tersebut semakin kuat serta menciptakan keluarga yang damai serta Bahagia.³

Nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ijab dan qabul ('aqad) adalah memperbolehkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.⁴ Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 juga menyatakan bahwa "Nikah ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah".⁵

Tujuan dari adanya Pernikahan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal berdasarkan ketuhanan yaang maha esa. Menurut

³ Alqur'an. *Terjemah dan tafsir, mushaf wanita*. 406

⁴ Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*. (Mataram : Sanabil,2015), 16

⁵ Basri, *Fiqih munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. (Sulawesi selatan : CV Kaffah Learning center, 2019), 331

Davi Doff, kebahagiaan perkawinan dapat di ukur dari sejauh mana pasangan suami istri bersama-sama berupaya menjaga keutuhan perkawinan, dengan memahami pasangan satu sama lain, menjaga komunikasi supaya tetap baik dan menciptakan interaksi positif diantara keduanya. Untuk mencapai itu semua diperlukan upaya sepenuh hati dari pasangan suami istri agar sama-sama belajar menerima keadaan satu sama lain, serta dapat memberikan toleransi dan menerima kekurangan-kekurangan yang dimiliki pasangannya.

Hubungan pernikahan tidak akan selalu berjalan harmonis, karena akan ada banyak ujian serta rintangan yang akan di hadapi kedepannya dengan seiring berjalannya pernikahan serta seiring perkembangan zaman yang sudah serba modern. Misalnya penggunaan media sosial, yang sudah banyak penggunanya baik dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Jejaring sosial sudah menjadi gaya hidup masyarakat, bahkan sudah dianggap penting bagi seseorang mempunyai akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Telegram, Whatsapps, Tik tok dan lain-lain. Seseorang dapat dengan mudah mencurahkan segala emosinya melalui kalimat yang di posting melalui media sosial, misalnya update status, posting foto atau video dan kegiatan lainnya. Hampir semua aspek kehidupan pribadi dapat terekpos di media sosial sehingga dapat dengan mudah diketahui orang lain. Media sosial juga digunakan sebagai media komunikasi, aktivitas ini tanpa terasa telah begitu

dominan ditengah masyarakat sehingga memunculkan banyak pengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan perkawinan.⁶

Penggunaan media sosial dengan intensitas tinggi dapat memicu munculnya konflik, terutama jika tanpa komunikasi yang baik dalam hubungan keluarga tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena meningkatnya interaksi antar pengguna yang semakin interaksi dan tanpa pengendalian diri. Konflik dalam keluarga dapat menambah tekanan bagi suami dan istri, misalnya salah satu diantaranya akan ada yang merasa gagal, tidak berharga, atau mengalami harapan yang tidak pasti. Hal tersebut dapat menimbulkan perilaku negatif kedepannya misalnya muncul keinginan untuk berselingkuh, karena mereka menganggap jika orang lain itu lebih bisa membuat suami atau istri tersebut lebih merasa berharga dan juga dihargai, hal ini jika dibiarkan akan sampai ke perceraian. Dampaknya juga sangat kompleks terutama bagi tumbuh kembang anak, misalnya pada penurunan prestasi akademik, mudah marah, kenakalan, perilaku maladaptif, depresi, kecemasan, serta masalah dalam keterampilan interpersonal dan hubungan sosial.⁷

Meskipun manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan berkomunikasi, hal ini justru membuka peluang munculnya konflik dalam kehidupan mereka. Disatu sisi, keberagaman yang dimiliki masyarakat bisa memperkaya budaya dan wawasan, namun disisi lain juga berpotensi mengancam persatuan bangsa, terutama di Indonesia yang

⁶ Harlina, "Dampak komunikasi jejaring sosial terhadap kehidupan perkawinan dalam islam." *Journal Hukum Islam*, no 1 (juni 2018): 3, <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v15i1.1158>.

⁷ Izza, "Dampak Media sosial bagi kehidupan perkawinan studi kasus di pengadilan ponorogo." (skripsi IAIN ponorogo, 2021), 16

memiliki keragaman geografis dan sosial budaya. Keadaan ini ibarat dua sisi mata pisau yang bisa menjadi kekuatan atau malah menimbulkan perpecahan. Namun, konflik sejatinya adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Menurut Luwis A. Coser, konflik tidak selalu berdampak negative atau merusak, justru dalam beberapa situasi bisa menjadi sarana yang konstruktif. Salah satu manfaat konflik, menurutnya adalah mendorong terjadinya perubahan sosial. Karena itu, dibutuhkan manajemen konflik yang efektif agar konflik yang muncul bisa diarahkan kearah yang positif dan membangun.⁸

Melihat perkembangan media sosial yang cukup pesat pada zaman yang semakin modern ini, media sosial memang sudah sangat diminati pada beberapa tahun terakhir bukan hanya karena kecanggihannya yang dimiliki namun jika dilihat dari manfaatnya media sosial sudah mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan yang sudah jelas sangat membantu. Namun, disisi lain penggunaan media sosial yang benar atau dalam sisi pengaturan waktu pada saat menggunakan media sosial. Maka akan menimbulkan dampak negatif terutama dalam hubungan pernikahan, misalnya kasus yang sudah terjadi di desa Pekauman.

Sebagaimana peristiwa yang terjadi di desa Pekauman, konflik kerap muncul akibat kurang bijaknya penggunaan media sosial. Situasi ini dapat berpotensi terjadi perselingkuhan, yang pada akhirnya berujung pada

⁸ Izza. *Dampak media sosial bagi kehidupan perkawinan*, 17

perceraian.⁹ Penggunaan media sosial juga menjadi penyebab terjadinya peristiwa lainnya, dimana masalah sering timbul akibat kurangnya pengaturan waktu yang tepat dalam penggunaan Media sosial. Akibatnya, keharmonisan dalam hubungan pernikahan sering kali tidak harmonis.¹⁰

Berdasarkan kasus diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk Skripsi dengan Judul **“Dampak Media sosial terhadap hubungan Pernikahan di era kontemporer perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penggunaan Media sosial dikalangan suami istri di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso?
2. Bagaimana dampak penggunaan Media sosial bagi hubungan suami istri di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam pada Dampak media sosial terhadap Hubungan Pernikahan di desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi Penggunaan Media sosial dikalangan suami istri di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso.
2. Mengidentifikasi Dampak Media sosial bagi hubungan suami istri di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso.

⁹ Ibu WN, “Wawancara oleh Penulis”, Pekauman 31 Juli 2024

¹⁰ Bapak SQ, “Wawancara oleh Penulis”, Pekauman 31 Juli 2024

3. Mengidentifikasi Tinjauan Hukum Keluarga Islam pada dampak media sosial terhadap hubungan pernikahan Di desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan Judul “Dampak media sosial terhadap Hubungan Pernikahan di era Kontemporer Perspektif Hukum Keluarga Islam” diharapkan membawa manfaat Teoritis dan Praktis bagi Peneliti, Instansi dan Masyarakat secara keseluruhan.¹¹ Masing-masing manfaat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca tentang “Dampak Media sosial terhadap Hubungan pernikahan di Era Kontemporer”. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah, melengkapi dan koleksi karya Ilmiah dengan Memberikan kontribusi Pemikiran Hukum Islam tentang dampak media sosial terhadap hubungan keluarga ditinjau dari hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Mengetahui dampak media sosial terhadap hubungan pernikahan di era kontemporer serta menambah wawasan bagi masyarakat.

¹¹ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. (Jember : IAIN Jember, 2020), 45

Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui akan dampak dari media sosial terhadap keberlangsungan pernikahan.¹²

b. Bagi Instansi Pendidikan UIN Khas Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan informasi di perpustakaan UIN KHAS tentang dampak media sosial terhadap hubungan pernikahan di era kontemporer ditinjau dari Hukum Keluarga Islam.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah yang dapat di pertanggung jawabannya nilai akademisnya sebagai hasil penelitian untuk laporan serta Tugas Akhir Strata 1 Hukum Keluarga.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yang menjadi titik peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah oleh pembaca dalam memahami beberapa istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini.¹³

1. Dampak

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dampak dapat merujuk pada akibat atau pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa atau tindakan yang mendatangkan akibat positif dan negatif. Pengaruh adalah sesuatu yang ada dan timbul dari sesuatu (benda atau

¹² Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. (Jember : IAIN Jember, 2020), 39

¹³ Penyusun. (Jember: IAIN Jember, 2020), 51

orang) yang berpengaruh pada perkembangan watak, kepercayaan atau perilaku seseorang. Pengertian pengaruh adalah suatu keadaan yang mana nanti akan menimbulkan sebab akibat antara yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.¹⁴

2. Media Sosial terhadap Hubungan Pernikahan

Media menurut KBBI berarti alat, alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan sosial menurut KBBI adalah hubungan dengan masyarakat atau kehidupan bersama dalam kelompok. Media sosial merupakan sebuah media online, yang mana para penggunanya bisa dengan mudah berbagi, berpartisipasi dan menciptakan isi meliputi jejaring sosial, forum, blog, wiki dan dunia virtual.¹⁵

Mudahnya mengakses Media sosial menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa memiliki akses mudah ke situs dan Jaringan Media sosial. Beberapa platform yang paling banyak digunakan baik oleh anak-anak, remaja, maupun orang dewasa adalah aplikasi chatting seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, aplikasi berbagi konten seperti YouTube, serta permainan online. Media sosial memiliki dampak yang cukup besar pada kehidupan kita sehari-hari salah satunya terhadap hubungan pernikahan.¹⁶

¹⁴ KBBI. go.id, diakses pada 26 Juni 2025

¹⁵ KBBI. go.id, diakses pada 26 Juni 2025

¹⁶ Najmuddin, Khamimah, dan Ufaira, "Perceraian di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi." *Jurnal Hukum Kewarganeraan* No.4, 2023: 2, <https://doi.org/10.3783/causa.v1i4.792>

Menikah bukanlah hal yang bisa dianggap sepele, namun juga bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Pernikahan adalah fitrah manusia yang sesuai dengan syariat Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Pernikahan merupakan bentuk ibadah yang berlangsung seumur hidup, yang seharusnya dijalani ketika pasangan benar-benar merasa siap, baik dari segi usia, materiil, dan fisik.¹⁷

3. Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah ikatan suci yang sah secara agama dan negara, yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis. Para ulama fiqh mendefinisikan pernikahan sebagai jalan yang disyariatkan untuk memiliki sesuatu, dengan tujuan sesuai dengan fitrah manusia. Allah SWT mensyariatkan pernikahan untuk kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan melanjutkan keturunan dan menjaga kesucian diri dan menghindari zina, memperkuat ikatan sosial dan kekeluargaan.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan ini berisi tentang Deskripsi Alur pembahasan Proposal Skripsi yang dimulai dari Bab Pendahuluan hingga Bab Penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk Deskriptif Naratif bukan seperti daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam Penelitian ini sebagai berikut :

¹⁷ Suhaila, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam." Jurnal hukum, Pendidikan dan kemasyarakatan, No.1, 2022 : 2, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/index>

¹⁸ Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia." 13

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang memperkenalkan topik penelitian dan mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya mengenai fokus penelitian ialah rumusan masalah yang dicari jawabannya melalui proses penelitian rumusan ini disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Tujuan penelitian ialah mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian. Manfaat penelitian ialah kontribusi yang diberikan oleh penelitian. Kemudian definisi istilah ialah menjelaskan makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II Kajian Kepustakaan

Bab Kajian kepustakaan menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan penelitian yang dilakukan sekarang. Yang berjudul “Dampak media sosial terhadap hubungan Pernikahan di Era Kontemporer Perspektif Hukum Keluarga Islam (Di desa Pekauman Kec Grujungan Kab Bondowoso)”. Kemudian dilanjutkan Kajian Teori bagian ini menjelaskan teori-teori dasar yang mendasari penelitian, memberikan kerangka berfikir untuk memahami fenomena yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menjelaskan semua langkah yang dikerjakan peneliti sejak awal hingga akhir dan yang terakhir berisi mengenai sistematika pembahasan tentang deskripsi alur pembahasan proposal skripsi yang dimulai dari Bab pendahuluan hingga bab penutup. metode penelitian

ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian teknik pengumpulan data, analisis data keabsahan data, serta yang terakhir mengenai tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan berisikan penyajian Data dan Analisis yang menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian penyajian data dan analisis yakni membahas mengenai hasil penelitian di lapangan yang disajikan secara deskriptif serta dianalisis dan untuk selanjutnya mengenai pembahasan temuan yakni mengaitkan antara teori dengan hasil temuan atau penelitian di lapangan.

BAB V Penutup

Penutup berisi Kesimpulan dan Saran dari Hasil Penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti dari tahap penelitian sampai hasil dari penelitian. Selanjutnya, setelah mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis memberikan saran.

Daftar Pustaka, merupakan daftar yang mencatat sumber-sumber yang telah digunakan sebagai referensi dalam penulisan suatu penelitian, termasuk Buku, Jurnal, Sumber dari Internet, Peraturan Perundang-undangan.

Lampiran, pada bagian ini berisikan hal-hal yang menjadi data dari Penelitian, bentuknya seperti Dokumentasi, serta Data-data pendukung.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini Penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan ataupun belum (Skripsi, Tesis, disertai artikel yang dimuat pada Jurnal Ilmiah dan sebagainya). Dengan melaksanakan langkah ini, akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi yang hendak dilakukan.¹⁹ Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya sebagai berikut :

1. Ilham Wayudi, Skripsi dengan judul Dampak Sosial Media Terhadap Kasus Perceraian Studi Kasus Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.

Hasil penelitian ini, Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso merupakan desa yang bisa di katagorkan pinggiran. Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa Tahun 2015 jumlah penduduk Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso terdiri dari 1.723 KK dengan jumlah penduduk total 4.062 jiwa. Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu desa yang bisa dikatagorkan masyarakat yang juga aktif dalam

¹⁹ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. 46

menggunakan Media Sosial sebagai alat komunikasi. Karena itu tidak heran jika kebanyakan penduduk di desa kerang banyak memiliki alat komunikasi yang cukup memadai sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses segala kebutuhan yg berhubungan dengan media social diantaranya : Facebook,WA, dan lain-lain. Dari keaktifan masyarakat terhadap media sosial sehingga ada dampak yang di timbulkan, terutama di dalam hubungan pernikahan masyarakat desa Kerang tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian dari penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang dampak media sosial sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian terdahulu fokus terkait dampak medsos terhadap kasus perceraian, sedangkan penelitian penulis fokus terkait dampak media Sosial terhadap hubungan pernikahan.²⁰

2. Arnetta Putri, Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.

Hasil penelitian dalam Skripsi ini yaitu suami yang melakukan talak melalui Media sosial terhadap istrinya, peristiwa Talak ini pun sampai ke Pengadilan dan ada juga kemudian memilih tetap melangsungkan hubungan pernikahan tentunya peristiwa Talak ini menjadi Fenomena hukum dimana peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana hukum Islam meninjau fenomena Talak melalui Media Sosial

²⁰ Wahyudi, *“Dampak Sosial media terhadap kasus Perceraian Kabupaten Bondowoso.”*(Skripsi, UIN KHAS Jember,2019), 7

di Kecamatan Mapanget Kelurahan Paniki alasannya pelaku menggunakan Media sosial untuk mengatakan talak, karena lebih cepat bilang ke istri saat ada di luar jadi dia menggunakan Media sosial alasannya korban dalam menggunakan Media sosial tidak menyetujui talak melalui Media sosial.

Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu fokus terkait bagaimana Hukum Islam meninjau fenomena talak melalui media sosial, sedangkan penelitian sekarang (peneliti) lebih fokus tentang dampak media sosial hubungan pernikahan di masa sekarang. Persamaanya adalah sama-sama jenis penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang media sosial.²¹

3. Wahyu Permadi, Skripsi dengan judul Implikasi penggunaan Media Sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam Rumah Tangga Studi Kasus Di Desa Gunung lurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pertama, kebanyakan masyarakat Desa Gununglurah menggunakan media sosial Whatsapp, Facebook, Instagram, dan Youtube. Kebanyakan Whatsapp digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Sebagian menggunakannya untuk media promosi dan juga informasi, Sedangkan Facebook dan Instagram digunakan untuk berteman, mencari informasi, pengetahuan dan hiburan. Youtube

²¹ Putri, "Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Talak melalui Media Sosial di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget." (Skripsi IAIN Manado, 2023), 9

digunakan untuk menambah pengetahuan dan juga hiburan saja. Dari dampak positif Media sosial, yaitu membantu suami istri untuk memenuhi hak batinnya yaitu rasa kasih sayang dan perhatian ketika sedang berjauhan. Dari dampak negatif Media sosial, berakibat kurangnya menghargai pasangan dan tertundanya kewajiban-kewajiban seorang suami istri, bahkan sampai melalaikan kewajiban seorang suami istri baik lahir maupun batin.

Perbedaannya penelitian terdahulu fokus terkait bagaimana implikasi dari penggunaan media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian sekarang (peneliti), fokus terkait Dampak Media sosial terhadap hubungan pernikahan di Era Kontemporer. Persamaanya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang media sosial.²²

4. Moh Arhis Said S, Bulagi, Skripsi yang berjudul Perselingkuhan Melalui Media sosial sebagai alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.503/Pdt.G/2019/PA.JS).

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan memiliki beberapa faktor yaitu diantaranya karena faktor Ekonomi, Krisis Moral, dan juga faktor Perselingkuhan. Kemudian yang Kedua, Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan perkara No.503/Pdt.G/2019/PA.JS

²² Permadi, *"Implikasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga."*(UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwoketo, 2023), 5

yaitu melihat fakta yang ada di persidangan Apabila gugatan penggugat dapat dibuktikan dengan benar maka hal tersebut menjadi Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara.

Perbedaannya dengan penelitian terdahulu penelitian ini fokus terkait terjadinya perceraian yang di sebabkan perselingkuhan melalui media sosial, sedangkan penelitian yang sekarang (peneliti) fokus terkait Dampak Media sosial terhadap hubungan pernikahan. Persamaanya sama-sama membahas tentang media sosial dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.²³

5. Indah Riskia, skripsi yang berjudul Penggunaan Media Sosial pada wanita yang sedang Ber-Ihdād Studi Kasus di Desa Petanahan Kecamatan Pertanian Kabupaten Kebumen.

Hasil dari penelitian skripsi ini Pertama, Penggunaan media sosial pada wanita yang masa ihdad sama halnya pada wanita pada umumnya, seperti membagikan Kehidupan sehari-harinya, dan berkomunikasi dengan lawan jenis, Penggunaan media Sosial dibagi menjadi dua pengguna aktif dan pasif. alasan Penggunaan media sosial pada wanita yang masih dalam masa ihdad karena adanya alat media sosial dilakukan secara sadar, hal itu sudah menjadi kegiatan sehari-hari atau hal biasa, Sebagai pelarian untuk menghilangkan rasa sedih, hukum menggunakan media sosial Bagi wanita yang masih dalam masa ihdad itu di

²³ Bulagi, “*Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian.*”(Skripsi UNMUH Jakarta, 2022), 5

perbolehkan. Sedangkan hukum haramnya itu yang mungkin terjadi pada penggunaan media social itu sendiri.

Perbedaannya dengan penelitian terdahulu fokus membahas tentang penggunaan media sosial pada wanita yang sedang ber-ihdad, sedangkan penelitian sekarang (peneliti) lebih fokus pada dampak media sosial terhadap hubungan pernikahan. Persamaanya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang media sosial.²⁴

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ilham Wahyudi, 2019	<i>Dampak Sosial Media Terhadap Kasus Perceraian Studi Kasus Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.</i>	Sama-sama membahas terkait Dampak Media Sosial dan menggunakan penelitian kualitatif.	perbedaannya adalah jika penelitian terdahulu fokus terkait dampak medsos terhadap kasus perceraian, sedangkan penelitian penulis fokus terkait dampak media Sosial terhadap hubungan pernikahan
2.	Arnetta Putri, 2023	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.</i>	Sama-sama membahas tentang media sosial.	Penelitian ini fokus terkait bagaimana hukum Islam meninjau fenomena talak melalui media sosial, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus tentang Dampak Media Sosial Terhadap Hubungan Pernikahan.

²⁴ Indah, "Penggunaan Media Sosial Pada Wanita Yang Sedang Ber-Ihdad (Studi Kasus di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen)."(Skripsi,UIN Prof,K.H. Saefuddin Zuhri Puerwokerto, 2023), 5

3.	Wahyu Permadi, 2023.	<i>Implikasi penggunaan Media Sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Gunung lurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas).</i>	Sama-sama membahas tentang media sosial.	Penelitian ini fokus terkait implikasi dari penggunaan media sosial terhadap pemenuhan hak dan Kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian sekarang fokus terkait Dampak Media Sosial Terhadap Hubungan pernikahan.
4.	Moh Arhis Said S, Bulagi, 2022	<i>Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.503/Pdt.G/2019/PA.JS)</i>	Sama-sama membahas tentang media sosial.	penelitian ini fokus terkait terjadinya perceraian yang di sebabkan perselingkuhan melalui media sosial, sedangkan penelitian yang sekarangfokus terkait Dampak Media Sosial Terhadap Hubungan pernikahan.
5.	Indah Riskia, 2023	<i>Penggunaan Media Sosial pada wanita yang sedang Ber-Ihdād (Studi Kasus di Desa Petanahan Kecamatan Pertanian Kabupaten Kebumen).</i>	Sama-sama membahas tentang media sosial.	Penelitian ini fokus membahas tentang penggunaan media sosial pada wanita yang sedang ber-ihdad, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada dampak media Sosial Terhadap Hubungan pernikahan.

B. Kajian Teori

Pada bagian ini berisikan tentang pembahasan teori yang dijadikan perspektif dalam melaksanakan penelitian. Pembahasan teori secara lebih mendalam dan lebih luas akan memperdalam pengetahuan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁵

1. Tinjauan Umum tentang Dampak dan Penggunaan Media Sosial

Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi dan menciptakan konten seperti tulisan, foto, video, dan lainnya. Berbeda dengan media tradisional yang bersifat satu arah, dimana media social ini menggunakan teknologi berbasis web yang memungkinkan komunikasi dua arah secara langsung dan interaktif. Contoh platform media sosial yang paling populer antara lain facebook, twitter, Instagram dan tik tok. Media sosial dapat mengajak siapa saja agar tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat serta tak terbatas.

Era globalisasi ini teknologi yang semakin maju, tidak dapat dipungkiri hadirnya internet ini semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kegiatan sosialisasi. pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Oleh karena itu, media sosial dapat menimbulkan dampak positif

²⁵ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. 46

dan negatif bagi hubungan Pernikahan. Berikut Dampak Positif dan Dampak Negatif Media Sosial :²⁶

2. Dampak positif dari media sosial

- a. Memudahkan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya dengan menggunakan media sosial, maka akan mempermudah kita untuk berkomunikasi tanpa bertemu dengan orangnya secara langsung, bahkan dengan artis favorit kita yang juga menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan tiktok.
- b. Memperluas pergaulan. Media sosial membantu seseorang untuk membangun lebih banyak teman atau bahkan pasangan dari tempat yang jauh.
- c. Jarak dan waktu bukan lagi masalah. Pada era media sosial seperti sekarang ini, hubungan jarak jauh (LDR atau Long Distance Relationship) bukan lagi menjadi halangan besar untuk tidak berkomunikasi dengan pasangan ataupun keluarga. Karena kita tetap bisa berkomunikasi dan juga bertatap muka secara online dengan mereka kapan saja dan dimana saja menggunakan media social tersebut.
- d. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Menggunakan Media sosial memberikan sarana baru bagi kita dalam mengekspresikan diri. Dalam keadaan bersedih, gembira dan marah kita dapat membagikannya melalui media sosial dan Bahkan orang pemalu

²⁶ Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia."14

sekali pun dapat dengan mudah untuk mengungkapkan pendapat di depan umum dengan menyuarakan diri mereka secara bebas tanpa perlu merasa tidak percaya diri karena sudah mengungkapkan pendapatnya.

- e. Penyebaran informasi lebih cepat. Dengan media sosial siapapun dapat menyebarkan dan melihat informasi kapan saja, sehingga orang lain juga dapat memperoleh informasi yang tersebar tersebut dengan mudah di media sosial.
- f. Biaya lebih murah. Bila dibandingkan dengan media lainnya, media sosial ini memerlukan biaya yang lebih murah karena kita hanya perlu membayar biaya internet untuk dapat mengakses media sosial.²⁷

3. Dampak Negatif Media Sosial

- a. Dapat Menjauhkan kita dari orang-orang yang sudah dekat dan juga sebaliknya. Maka dari itu seseorang yang sudah kecanduan dalam bermedia sosial akan memiliki kelemahan yang nantinya beresiko untuk mengabaikan orang-orang tersayang yang berada didekatnya, misalnya pasangannya.
- b. Menyebabkan Interaksi secara tatap muka menjadi berkurang karena dengan mudahnya berkomunikasi menggunakan media sosial, maka hal tersebut akan menimbulkan rasa malas pada seseorang untuk melakukan tatap muka secara langsung dengan orang lain.

²⁷ Cahyono. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia". 14

- c. Mudahnya dalam mengakses media sosial sehingga banyak orang-orang semakin tertarik untuk menggunakannya, maka dari itu akan semakin banyak orang yang semakin tergantung pada keberadaan media sosial.
- d. Rentan untuk seseorang akan terkena pengaruh yang tidak baik dari orang lain misalnya dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu kita harus lebih bisa menyeleksi orang-orang baru yang kita kenal di media sosial.
- e. Persoalan privasi, apapun dapat kita unggah pada media sosial termasuk persoalan pribadi dan sesuatu yang di unggah tersebut akan dengan mudah dilihat orang lain. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak mengunggah persoalan yang bersifat privasi karena hal tersebut sudah jelas jika kita yang membocorkannya sendiri melalui media sosial.
- f. Media sosial dapat menimbulkan datangnya konflik karena siapapun bebas mengeluarkan pendapat, ide, informasi dan yang lainnya. Dari kebebasan tersebut bisa saja kita tidak dapat mengontrol penggunaan dari media sosial sehingga akhirnya dapat berpotensi menimbulkan konflik yang nantinya dapat beujung perpecahan pernikahan.²⁸

4. Macam-Macam Media Sosial

Berikut adalah beberapa jenis atau macam-macam dari Media sosial yang banyak digunakan pada saat ini:

²⁸ Cahyono. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia." 15

a. YouTube

YouTube adalah salah satu jejaring sosial yang paling banyak banyak digunakan di Indonesia. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuannya untuk memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, mengunduh, dan berbagi video dengan mudah. Hal ini menjadikannya sebagai pilihan utama bagi banyak orang yang ingin berbagi konten video secara lebih luas.

b. Facebook

Facebook ini adalah platform media social yang memberikan berbagai hal menarik, seperti pemberitahuan baru atau notifikasi, ruang untuk mengobrol langsung (chatting), mengunggah foto atau video dan juga tetap dapat mengirim pesan kepada pengguna lain walaupun disaat itu sedang diluar jaringan atau offline.

c. Twitter

Twitter adalah sebuah situs yang digunakan untuk menyebarkan informasi pesan secara singkat, padat dan real time didalam kalimat kurang dari 140 karakter kepada pembacanya yang ada di berbagai kota maupun negara. Pengguna Twitter dapat membagikan informasi pesan singkat melalui beberapa cara yakni bisa melalui aplikasi Twitter lainnya. Karena kandungan pesan yang singkat Twitter dimasukkan dalam kategori mikroblog yaitu sebuah

media online yang memungkinkan penggunanya menuliskan informasi pesan secara singkat.²⁹

d. Instagram

Situs jejaring sosial ini menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Aplikasi ini juga memiliki kelebihan juga yaitu dapat memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto lalu menfilter foto tersebut kemudian bisa diposting ke berbagai macam jejaring sosial lainnya seperti Facebook dan Penggunaan aplikasi ini di Indonesia juga termasuk yang terbesar dan banyak.³⁰

e. WhatsApp

WhatsApp adalah platform aplikasi mobile yang menyediakan layanan pertukaran pesan dan panggilan yang dapat di peroleh secara gratis, penuh fitur, reliabel dan aman. Sebagai contoh fitur yang ada pada aplikasi ini yaitu chatting atau bercakap-cakap, mengirim teks sederhana, percakapan atau berbicara baik tulis maupun video call, berbagi foto, video dan berbagi dokumen.³¹

5. Penggunaan Media sosial

Penggunaan media sosial yang semakin meluas dan beragam membawa dampak yang signifikan terhadap pola kegiatan masyarakat, dimana internet menjadi alat utama dalam menyelesaikan berbagai

²⁹ Muthi' Ahmad, *Fenomena Medsos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*. (Bogor : guepedia,2019), 26, https://www.google.co.id/books/edition/Fenomena_Medsos_Studi_Fenomena_Dampak

³⁰ Harlina, "Dampak komunikasi jejaring sosial terhadap kehidupan perkawinan dalam islam."²⁰

³¹ Dewi, *Komunikasi Digital untuk Kesehatan : edukasi whatsapp untuk ibu hamil*. (Indramayu : CV Adanu Abimata, 2024), 22

urusan setiap harinya. Dengan fasilitas internet yang mudah diakses untuk segala kalangan usia dan profesi yang telah menggunakannya, seluruh orang dapat mengakses segala macam konten yang ditawarkan serta berbagai situs informasi dan media sosial lainnya. Penggunaan media sosial yang sudah mulai marak ini maka sebaiknya lebih dibatasi dengan adab atau tata cara bersosial media yang baik, antara lain:

- a. Seharusnya media sosial digunakan sebagai sarana pembelajaran online seperti melalui YouTube, zoom, google meeting dan lain sebagainya.
- b. Gunakan media sosial sebagai sarana mencari serta saling berbagi informasi melalui jaringan internet, namun penggunaannya juga harus bijak agar tidak salah dalam memilih informasi mana yang benar dan salah.
- c. Mengimplementasikan sosial media secara bijak, baik dan benar.
- d. Sebagai sarana untuk meneliti fakta, sebelum mengungkapkan pendapat tentang sesuatu kabar ataupun informasi yang baru didengarnya, agar tidak salah dalam menyampaikan karena jika tidak di kroscek terlebih dulu bisa menimbulkan kesalahpahaman.³²

6. Teori *Uses and Gartification*

Teori Uses (Penggunaan) and Gartification (kepuasan) pertama kalau di kembangkan oleh Tiga Ilmuwan yakni Elihu Katz, Jay G. Blumblerm dan Michael Gurevitch. Teori ini lahir sebagai respons

³² Shofiyah, "Di balik jejaring sosial dunia maya dan trend perceraian." diakses November 1, 2024 <https://www.iai-tabah.ac.id/2021/12/01/dibalik-jejaring-sosial-dunia-maya-dan-trend-perceraian>

terhadap pendekatan yang melihat media sebagai menyumbang pasif yang hanya mempengaruhi audiens tanpa mempertimbangkan peran aktif audiens dalam memilih dan mengonsumsi Media. Ketiga Ilmuwan tersebut berpendapat bahwa audiens memiliki kebutuhan psikologis dan sosial yang mendorong mereka untuk memilih media tertentu sesuai dengan keinginan mereka.

Menurut Daiton Teori ini lebih fokus pada mengapa audiens memilih Medium tertentu dari keadaanya melihat Medium sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Audiens di anggap aktif dalam memilih media yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka baik itu untuk memperoleh hiburan, informasi atau memenuhi kebutuhan.³³

Ada Tiga asumsi utama dalam *Teori Uses and Gartification* menurut Katz et Al:

a. Banyaknya pilihan Media

Audiens dihadapkan pada beragam media yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan mereka, baik secara Psikologis maupun sosial.

b. Kebutuhan yang Bervariasi

Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda, yang dapat dijawab oleh media, Teori ini mencoba mengidentifikasi dan memahami kebutuhan-kebutuhan tersebut.

³³ Karunia H, Ashri, dan Irwansyah, "Fenomena Penggunaan Media Sosial: Studi Pada Teori Uses and Gratification." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, No. 1, 2021 : 3, <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.187>

c. Kompetisi Antar Media

Media yang berbeda saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan audiens yang pada akhirnya mempengaruhi pilihan audiens terhadap Media yang mereka gunakan.

Griffin, juga mengemukakan beberapa kategori Typology (Kelompok Klasifikasi) yang menggambarkan hubungan antara audiens dan media dalam konteks Teori *Uses and Gratification*, antara lain:³⁴

- a. *Passing Time* (Media digunakan untuk mengisi waktu luang).
- b. *Companionship* (Media digunakan untuk mendapatkan Teman atau patner hidup).
- c. *Escape* (Media digunakan sebagai sarana untuk melarikan diri dari masalah atau Tekanan).
- d. *Enjoyment* (Media digunakan untuk memperoleh hiburan atau kesenangan).
- e. *Social Interaction* (Media digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, menciptakan hubungan sosial).
- f. *Relaxation* (Media digunakan untuk membantu audiens merasa lebih santai dan Rileks).
- g. *Information* (Media digunakan untuk memperoleh informasi atau tetap update dengan perkembangan terbaru).
- h. *Excitement* (Media digunakan untuk mencari sensasi atau pengalaman yang menarik dan menyenangkan).

³⁴ Karunia H, Ashri, dan Irwansyah. "fenomena penggunaan media social : studi pada Teori uses and gratification", 4

Teori *Uses and Gratification* ini menekankan peran aktif audiens dalam memilih dan menggunakan media, serta bagaimana Media memenuhi berbagai kebutuhan Audiens yang berbeda.³⁵

7. Tinjauan Umum tentang Media Sosial terhadap Hubungan Pernikahan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan, perkawinan yaitu “Ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan membina rumah Tangga yang kekal dan didasarkan pada ketuhanan yang maha Esa”. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan, “perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dari hukum yang berlaku pada saat ini batas Usia 19 tahun boleh menikah namun dari segi ilmu psikologis usia tersebut rentan dalam menjalani pernikahan karena pernikahan sangat memerlukan pemikiran yang dewasa, kecukupan ekonomi. Umur 21 (dua puluh satu Tahun) dianggap telah dewasa dan matang”. Pernikahan ialah akad yang menyerahkan dan menerima tanggung jawab antara seorang wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki, awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri kemudian hidup bersama. Dari ikatan ini akan lahir generasi baru untuk melanjutkan Generasi sebelumnya.³⁶

³⁵ Karunia H, Ashri, dan Irwansyah. “*Fenomena penggunaan media sosial : Studi pada Teori Uses and Gratification*”, 4

³⁶ Malisi, “*Pernikahan Dalam Islam.*” *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, No. 1, 2022 : 2, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat di zaman sekarang telah merambah ke seluruh penjuru dunia dan dirasakan oleh semua orang. Era digital dengan hadirnya internet telah mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Internet telah menghapus hambatan geografis, batasan negara, suku, dan ras, serta memberikan akses yang mudah dan cepat kepada semua orang di seluruh dunia, sehingga kita memasuki era komunikasi global yang tanpa batas.

Saat ini, sebagian besar orang mengandalkan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Messenger, dan WhatsApp untuk membangun dan menjaga komunikasi antar pribadi. Perilaku ini mencerminkan betapa pentingnya media sosial bagi sebagian orang, bahkan sampai menjadi gaya hidup. Keinginan untuk berbagi status, foto, dan aktivitas sehari-hari membuat memiliki akun di berbagai platform media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kegiatan semacam ini seolah telah merasuki kehidupan sebagian orang dan mungkin sebagian sudah termasuk dalam kategori ketagihan. Hampir semua aspek kehidupan pribadi pun bisa terekspos ke ranah dinding jejaring sosial. Segala emosi dapat dicurahkan melalui kalimat yang diposting, termasuk menjalin komunikasi lewat chatting. Aktivitas ini tanpa terasa telah begitu dominan di tengah masyarakat sehingga memunculkan banyak pengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan perkawinan.³⁷

³⁷ Shofiyah, "Di balik jejaring sosial dunia maya dan trend perceraian."

Pasangan suami istri pastinya ingin menciptakan Keluarga yang harmonis keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Warahmah. Keluarga yang harmonis tersebut dapat diwujudkan bersama-sama asal kedua nya selalu mau belajar dan mengajarkan tentang bagaimana mengarungi sebuah pernikahan. upaya dalam mempertahankan sebuah pernikahan memang tidak mudah apalagi di era modern, pernikahan akan berjalan dengan harmonis jika suami dan istri bisa saling memahami dan mengerti satu sama lain baik dari segi fisik maupun mental. Untuk mewujudkan hubungan suami istri yang harmonis, penting bagi keduanya untuk saling memahami dan mengerti keadaan satu sama lain, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, perlu diingat bahwa perbedaan sikap, tingkah laku, dan pandangan adalah hal yang wajar dan alami antara dua individu, termasuk dalam hubungan pernikahan.

Menjalani kehidupan pernikahan kita harus menjaga komunikasi antara pasangan, komunikasi yang baik itu menjadi peran penting untuk keberlangsungan suatu hubungan yang nantinya akan lebih kokoh. Oleh karena itu, penting untuk secara teratur berdiskusi dengan pasangan tentang tujuan jangka panjang dan jangka pendek, serta membuat rencana untuk mencapainya bersama-sama. Maka dengan ini pasangan dapat merasa lebih terhubung satu sama lain dan memiliki semangat serta motivasi yang sama untuk membangun masa depan yang cerah.³⁸

³⁸ Khotimah, *Manajemen risiko dalam pernikahan*. (Lamongan : Nawa Litera Publishing, 2024), 142

Selain itu juga penting untuk terus mengembangkan dan memperkuat ikatan emosional antara pasangan. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang memperkuat ikatan seperti meluangkan waktu untuk bisa melakukan kegiatan bersama dan selain itu juga sangat penting untuk saling menunjukkan kasih sayang satu sama lain dalam setiap interaksi, serta berinvestasi dalam pengembangan hubungan secara emosional.

Menjalani kehidupan pernikahan kesetiaan dan komitmen juga sangat penting. Kesetiaan menciptakan kepercayaan dan keamanan dalam hubungan sementara komitmen mengikat pasangan secara emosional dan secara fisik. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan keduanya agar sebuah hubungan tetap harmonis. Berikut beberapa cara demi membangun pernikahan agar tetap harmonis:³⁹

a. Pengelolaan keuangan

Buat anggaran dan juga rencana tentang pengeluaran dengan cara bijaksana serta prioritaskan tabungan, Investasi dan pengeluaran itu untuk kebutuhan yang penting saja sambil mengurangi pemborosan dan utang yang tidak perlu.

b. Komunikasi yang efektif

Menjalani hubungan pernikahan, komunikasi adalah kunci keberhasilan dalam berumah tangga dengan komunikasi ini juga

³⁹ Khotimah. “*Manajemen Resiko dalam pernikahan*”,144

pasangan dapat mendiskusikan harapan, tujuan dan peran masing-masing secara terbuka dan jujur.

c. Keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi

Proses menjalani pernikahan setiap pasangan harus usahakan untuk menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Maka dari itu kita harus bisa membagi waktu, dimana waktu kita bekerja dan waktu yang kita bersama keluarga dan diri sendiri.

d. Perencanaan keluarga

Merencanakan untuk memiliki anak harus di pertimbangkan dengan matang. Seperti mempertimbangkan jumlah anak sesuai dengan kapasitas finansial, emosional dan tanggung jawabnya.⁴⁰

e. Kesehatan fisik dan mental

Menjaga kesehatan fisik dan mental itu penting demi mendukung keberlangsungan pernikahan yang bahagia dan memuaskan dengan menjaga hidup sehat, komunikasi terbuka dan jujur dengan pasangan.⁴¹

f. Kerja sama dan dukungan

Saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan individu maupun bersama, kerja sama dan dukungan antar pasangan dapat meningkatkan keharmonisan suatu hubungan.

g. Pendidikan dan pengembangan diri

⁴⁰ Khotimah. “*Manajemen risiko dalam Pernikahan*”, 145

⁴¹ Khotimah. “*Manajemen risiko dalam Pernikahan*”, 145

Teruslah belajar dan berkembang sebagai individu maupun sebagai pasangan, investasikan waktu untuk mengembangkan keterampilan baru, mengejar minat yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

h. Sikap terbuka dan fleksibilitas

Bersikap terbuka terhadap perubahan dan bersedia untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Fleksibilitas adalah kunci untuk mengatasi tantangan dan menjaga keharmonisan dalam hubungan.⁴²

8. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah⁴³.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut KHI mendefinisikan tanpa mengurangi esensi dari perkawinan, namun menambah penjelasan bahwa perkawinan menurut Islam yaitu “akad yang sangat kuat atau *mísāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

⁴² Khotimah. “*Manajemen risiko dalam Pernikahan*”, 145

⁴³ Hamdani, “*Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR)*.” *Jurnal Ilmu Syariah*, No.1, 2016, 21: <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2892>.

Konsep keluarga dalam pandangan Islam secara mendasar adalah menciptakan rumah tangga yang dijiwai oleh ajaran Islam, yang mencakup sakinah (ketenangan), mawaddah (keharmonisan), dan warahmah (cinta kasih). Sasaran ini menjadi hal yang dicari dalam sebuah keluarga, dan jika konsep ini berhasil diwujudkan, maka kehidupan rumah tangga yang harmonis serta bahagia berdasarkan syariat Allah akan dengan mudah dijalani.⁴⁴

Hanya pada poin-poin tertentu yang memberi penekanan yang lebih dalam pelaksanaannya, seperti hal-hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban atau peran suami istri di dalam rumah tangga. Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhi sebagai hak istri⁴⁵.

Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat. Memberi kemampuan bagi laki-laki untuk membangun rumahnya dan keluarganya. Di antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami adalah sebagai berikut⁴⁶:

- a. Mahar dan Nafkah.
- b. Pendidikan dan pengajaran.
- c. Adil dalam berinteraksi.
- d. Kesenangan yang bebas

⁴⁴ Hamdani. 23

⁴⁵ Sidiq, Permadi, Umala, "*Wali, Perspektif, dan Keluarga*, "*Al Wathan : ' "*" Jurnal Ilmu Syari'ah, No. 01, 2023, 4. <https://repository.radenintan.ac.id/22118>

⁴⁶ Sidiq, Permadi, Umala, "*Taukil wali Nikah perspektif Hukum Keluarga Islam*",4.

- e. Tidak cemburu berlebihan.
- f. Berprasangka baik pada istri

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan memenginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan berkeluarga menurut Islam, diantara sebagai berikut.⁴⁷

a. Kemuliaan Keturunan.

Berketurunan merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan. Yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Dengan perantara anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehingga salah satunya tidak mengingin berjumpa kepada Allah dalam keadaan menbujang⁴⁸:

- 1) Mengikuti kecintaan Allah SWT dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara.
- 2) Mengharap cinta Rasulullah SAW dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggan Nabi.
- 3) Mengharap keberkahan dengan doa anak shaleh setelah kematiannya.

⁴⁷ Hamdani, "Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR)."24

⁴⁸ Hamdani.24

4) Mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.

b. Menjaga Diri Dari Setan.

Hubungan seksual yang diperintahkan diantara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipuan setan, melemahkan kebingungan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin. Berkaitan dengan hal ini, Nabi SAW mengisyaratkan dengan sabdanya:⁴⁹

“Barang siapa yang menikah sungguh ia telah menjaga setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah SWT”

c. Bekerjasama dalam menghadapi kesulitan hidup.

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya; pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan. Seorang laki-laki yang bekerja keras, bersungguh-sungguh, bepergian, pulang kembali, berperang dan bedamai. Ia tidak mungkin mengerjakan hal-hal tersebut menurut pandangan yang benar tanpa seorang istri shalehah bersamanya, mengembirakannya, membuatnya sedih, meringankan kesedihannya, memperhatikan rumah istri dan anak-anaknya. Nabi SAW bersabda:

“Sungguh dunia semua ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang shalehah. Oleh karena itu, bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam Islam”.

⁴⁹ Hamdani. “*Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR)*”. 25

d. Menghibur Jiwa Dan Menenangkannya Dengan Bersama-sama.

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersamasama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan. Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran bersebrangan dengan tabiat nafsu. Jika nafsu dibebani secara terus menerus dengan paksaan pada sesuatu yang bersebrangan dengannya maka ia menjadi keras kepala dan kokoh. Jika nafsu disegerakan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia menjadi kuat dan bergairah. Bersahabat dengan perempuan termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang yang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal mubah⁵⁰.

e. Melaksanakan Hak-Hak Keluarga.

Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan, melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas akhlak, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya. Semua ini adalah amal perbuatan yang mulia dan utama. Amal-amal ini termasuk dalam perlindungan dan perwalian. Keluarga dan anak adalah yang dilindungi. Keutamaan

⁵⁰ Hamdani. "Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR).26

perlindungan sangatlah besar. Seorang yang berhati-hati dalam perlindungan adalah orang yang berhati-hati karena khawatir tidak mampu memenuhi hak-haknya.

f. Pemindahan Kewarisan.

Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi kegenerasi dengan tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat, dan keturunan. Wadah ini adalah keluarga. Al-quran yang mulia telah menjelaskan kaisah-kaidah warisan antar kerabat. Hal tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa adanya hubungan kekerabatan yang jelas dan batasan-batasan tertentu.

g. Masalah-Masalah Lainnya.

Keluarga memiliki banyak tujuan yang tidak disebutkan, antara lain: keharaman zina yakni perbuatan yang kita ketahui sebagai kekejian besar yang dilarang Allah SWT untk melakukannya bahkan untuk mendekatinya dan semua hal yang menyebabkan terjadinya zina.⁵¹

Menurut peneliti kehidupan keluarga harus selalu dilandasi ajaran Islam agar cahaya Islam dapat menjadi petunjuk dalam kehidupan keluarga yang nantinya mengarah kepada hal yang positif dan menghindari hal yang negatif. Dalam Islam kita telah mengenal konsep pernikahan sakinah (kedamaian), mawaddah (tentram), warahmah (kasih sayang). Tujuan ini yang ingin dicari dalam sebuah rumah tangga.

⁵¹ Hamdani. "Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR).29

Dengan berlandaskan syariat Allah, rumah tangga yang harmonis dan Bahagia akan mudah dibangun.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul diatas, yaitu “Dampak Media sosial terhadap hubungan Pernikahan di Era Kontemporer perspektif Hukum Keluarga Islam Di desa Pekauman kec. Grujugan kab. Bondowoso” maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi kasus. Penelitian Studi Kasus merupakan metode penelitian yang bertitik tolak dari suatu kasus yang dialami oleh individu, kelompok masyarakat, institusi atau organisasi yang memperlihatkan sebuah fenomena berupa masalah sosial.⁵²

Penelitian kualitatif pada penelitian ini bermaksud untuk memahami peristiwa yang sedang dialami oleh subjek penelitian. Secara deskriptif dalam bentuk bahasa atau kata pada suatu konteks yang alamiah dengan Memanfaatkan metode-metode alamiah.⁵³

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso dimana peneliti memperoleh Informasi mengenai data yang diperlukan, lokasi yang dipilih peneliti karena ada beberapa pasangan yang mengalami masalah dalam keluarga dikarenakan salah menggunakan media sosial.⁵⁴

⁵² Zaluchu, “*Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan.*” Jurnal Teologi Berita Hidup, No.2, 2021 : 260, <https://doi.org/10.38189/jtbh.v3i2.93>

⁵³ Moleong, *Metode penelitian Kualitatif.* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005),5

⁵⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* (Bandung: CV ALFABETA, 2020), 292

C. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Untuk menghasilkan kerangka yang sistematis, pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Data primer ini merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari kondisi objektif di lapangan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka hukum yang relevan. Proses pengumpulan data primer yang dijelaskan diatas mengacu pada teknik observasi langsung dan wawancara dengan Istri yang mengalami Dampak Media Sosial di Desa Pekauman. Pendekatan ini dirancang untuk mencocokkan dengan masalah penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang terkumpul kemudian dicatat secara sistematis, dengan setiap informasi yang diperoleh dikelompokkan dalam kategori sesuai tanpa memperhatikan urutan kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini melibatkan berbagai pihak yang terkait, dan proses perekamannya dilakukan dengan cara yang terstruktur dan terorganisir, meskipun tidak mengikuti urutan kronologis. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menangkap informasi yang relevan secara komprehensif dan objektif.⁵⁵

⁵⁵ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 247

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini diambil dari buku, jurnal, artikel, makalah ilmiah, hasil penelitian terdahulu dan Al-Qur'an, Dokumen yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁵⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Pelaksanaan menganalisis dan manafsirkan data sesuai dengan studi lapangan maka diperlukan data yang akurat dan terpercaya sehingga nantinya hasil dari proses penelitian dinyatakan benar dan dapat dipercaya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini Adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti, tehnik ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara langsung tentang kondisi objek yang akan di teliti.⁵⁷ Pelaksanaan observasi ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam dengan informan yang sudah ditetapkan. Dalam konteks ini peneliti, secara aktif terlibat dalam observasi serta interaksi secara langsung dengan keluarga yang mengalami dampak dari media sosial. Objek penelitian ini mencakup 5 pasangan dari keluarga yang telah mengalami dampak media sosial serta tanggapan dari dua perangkat

⁵⁶ Sugiyono. 247

⁵⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu group, 2020), 127

desa Pekauman terkait dampak media sosial yang menimbulkan konflik dalam hubungan pernikahan di desa Pekauman.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan Melangsungkan diskusi langsung antara peneliti dan narasumber yang berhubungan dengan topik penelitian. proses wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dimana peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dan dapat berkembang berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan hal ini dilakukan agar wawancara lebih terarah, sehingga data yang diperoleh mencakup kedalaman pembahasan yang ada dan agar wawancara ini tidak kaku.⁵⁸ Sedangkan data yang ingin dicapai dari wawancara ini adalah sebagai berikut :

- a. Tanggapan dan kondisi hubungan pernikahan mengenai penggunaan media sosial yang semakin banyak diminati penggunanya.
- b. Dampak media sosial yang dirasakan oleh suami atau istri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang Juga penting dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara terkadang belum mampu untuk menjelaskan makna fenomena yang telah terjadi dalam situasi sosial tertentu, sehingga dokumentasi ini sangat diperlukan untuk memperkuat data.⁵⁹

⁵⁸ Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 137

⁵⁹ Hardani. 149

Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berbentuk gambar maupun tulisan. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi sebagai salah satu metode untuk mengumpulkan data secara mendalam terkait pengaruh media sosial terhadap hubungan pernikahan di Desa Pekauman. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi meliputi rekaman wawancara, foto-foto yang diambil selama observasi berlangsung, serta dokumen relevan lainnya yang tersedia dan mendukung penelitian ini.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman proses analisis data kualitatif ada tiga tahap yang harus dilakukan:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu Merangkum pokok-pokok utama, memilih bagian-bagian mana yang terpenting serta mencari pola dan tema. Hal ini digunakan untuk mempermudah proses penelitian.

2. Penyajian Data

Dapat dilihat dalam deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alur, dan lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh makna dan penjelasan dari data yang dianalisis, maka

adanya penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan hal-hal penting yang sudah diteliti oleh peneliti.⁶⁰

F. Keabsahan Data

Keabsahan data akan menunjukkan kesahihan serta keadaan data dalam suatu penelitian. Dalam menguji data tersebut peneliti akan menggunakan teknik Pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik Pengumpulan data. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan dari Sumber Data yang sudah ada.⁶¹

Pengecekan keabsahan data ini yang digunakan dalam penelitian Menggunakan teknik triangulasi. Data atau informan dari suatu pihak harus dicek kebenarannya dengan memperoleh data tersebut dari sumber lain. Tujuannya yaitu membandingkan informasi tentang hal sama yang diperoleh dari berbagai pihak, Agar ada jaminan tentang tingkat kebenaran data.

Pada penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi yaitu dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi Teknik ini untuk membandingkan pernyataan dari narasumber dengan bukti lain Seperti bukti dokumentasi, data yang di dapat dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Sedangkan, triangulasi sumber ini dihasilkan dari hasil peneliti yang membandingkan hasil wawancara antara satu narasumber dengan Narasumber lainnya.⁶²

⁶⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. 247-252

⁶¹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 198

⁶² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. 274

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra-Lapangan

Berikut enam tahap yang dikerjakan dalam pra lapangan yang diantaranya: menyusun Rancangan penelitian, Memilih lapangan Penelitian, mengurus perizinan, menjajaki atau menilai lapangan yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, memilih informan, dan terakhir menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap pekerjaan lapangan ini peneliti akan mengumpulkan data yang diperlukan yaitu tentang dampak media sosial terhadap keberlangsungan Pernikahan di Era Kontemporer dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampai penelitian dijelaskan secara akurat.⁶³

3. Tahap Analisis Data

Tahap ini yaitu setelah kegiatan penelitian selesai, selanjutnya peneliti akan menyusun kerangka laporan hasil Penelitian dengan menganalisis data, lalu peneliti berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing agar bisa mendapatkan hasil maksimal, kemudian laporan yang sudah di ACC dan sudah siap dipertanggung jawabkan di depan penguji.⁶⁴

⁶³ Sugiyono. 254

⁶⁴ Sugiyono. 253

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah dan Letak Geografis Desa Pekauman

Menurut sesepuh Desa, Desa Pekauman sudah lama terbentuk pada masa penjajahan Belanda. Dahulu pada masa pembukaan lahan hutan menjadi sebuah desa rata-rata masyarakat kami merupakan orang yang pemberani dan pantang menyerah dalam mempertahankan tanah tempat mereka tinggal ini.⁶⁵

Desa pekauman dengan luas wilayah 227,3 ha merupakan salah satu desa di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Batas wilayah Desa Pekauman yaitu:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan Desa Taman-Grujugan.
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan Desa Pakuniran-Maesan.
- c. Sebelah Timur : Berbatasan Desa Wonosuko-Tamanan.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan Desa Sumber Pandan- Grujugan.

Tidak hanya itu desa pekauman juga terdiri dari:

- a. Dusun : 5 Dusun
- b. Rukun tetangga : 5 RW
- c. Rukun tetangga : 14 RT

⁶⁵ Dokumen Desa, “*Profil dan Sejarah desa pekauman.*”, yang di peroleh pada tanggal 22 Oktober 2024

2. Keadaan Sosial Budaya

a. Kependudukan

Kependudukan data administrasi pemerintah desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 2.508 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.250 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.250 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :⁶⁶

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Pekauman Tahun 2022

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1.	Laki-laki	1.258	50,24 %
2.	Perempuan	1,250	49,76 %
Jumlah		2.508	100 %

Sumber: Buku Administrasi Desa Pekauman Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso Tahun 2022

b. Mata pencaharian Pokok

Secara umum mata pencaharian warga Desa Pekauman dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: Petani, Buruh tani, PNS/TNI/POLRI, Karyawan Swasta, Pedagang, Wiraswasta, Pensiunan, Buruh Bangunan/ Tukang, dan Peternak.

Berdasarkan data di atas tersebut teridentifikasi, di Desa Pekauman jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian ada 56,36% dari jumlah tersebut sebagian warga desa bermata

⁶⁶ Dokumen Desa. "Profil dan Sejarah desa Pekauman", yang diperoleh pada tanggal 22 Oktober 2024

pencapaian dari sektor Pertanian ada 33,53% dari jumlah penduduk. Terbanyak ketiga adalah pedagang dengan 21,56% dari jumlah penduduk. Sementara penduduk yang lain mempunyai mata pencapaian yang berbeda-beda, ada yang berprofesi sebagai PNS, TNI, PORLI, Karyawan swasta, Sopir, Tukang bangunan dan lain-lain.⁶⁷

c. Visi

Visi Desa Pekauman adalah “Mewujudkan Desa Pekauman yang berdaya secara ekonomi dan bermanfaat dalam beragama.”

d. Misi

- 1) Mewujudkan pembangunan infrastruktur, ekonomi dan lingkungan hidup.
- 2) Mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Desa.

e. Kondisi kesehatan

- 1) Fasilitas kesehatan desa Pekauman masih bergantung kepada pelayanan polindes dan puskesmas. Yang mana jarak ke puskesmas masyarakat desa harus menempuh sekitar 5 km.
- 2) Posyandu di desa Pekauman di adakan setiap 1 kali selama 1 bulan dan terdapat 5 titik tempat untuk pelaksanaannya. Agar kegiatan rutin posyandu ini bisa dilakukan dengan cepat dan benar tanpa

⁶⁷ Dokumen Desa. “*Profil dan Sejarah desa Pekauman*”, yang diperoleh pada tanggal 22 Oktober 2024

menunggu antrian yang begitu lama di tambah juga dengan antusias nya masyarakat untuk mengikuti posyandu.⁶⁸

f. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang penting untuk di tempuh setiap anak karena guna memajukan tingkat kesejahteraan dan juga tingkat perekonomian desa nantinya. Dengan dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat keterampilan seortu kewirausahaan, dengan ini akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat sedikit membantu pemerintah guna mengurangi angka pengangguran. Berikut tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga di desa Pekauman.⁶⁹

1) Belum sekolah	: 677 orang
2) Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	: 307 orang
3) Tamat SD / sederajat	: 392 orang
4) Tamat SLTP / sederajat	: 848
5) Tamat SLTA/ sederajat	: 392 orang
6) Tamat D1	: 35 orang
7) Tamat D2	: 0 orang
8) Tamat D3	: 10 orang
9) Tamat S1	: 10 orang
10) Tamat S2	: 0 orang

⁶⁸ Dokumen Desa. “*Profil dan Sejarah desa Pekauman*”, yang diperoleh pada tanggal 22 Oktober 2024

⁶⁹ Dokumen Desa. “*Profil dan Sejarah desa Pekauman*”, yang diperoleh pada tanggal 22 Oktober 2024

- 11) Tamat S3 : 3 orang
- 12) Jumlah sekolah PAUD : 3 unit
- 13) Jumlah sekolah SD/ Sederajat : 2 unit
- 14) Jumlah sekolah SLTP/ Sederajat : 1 unit
- 15) Jumlah sekolah SLTA / Sederajat : 1 unit

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki pendidikan formal pada level pendidikan dasar sebanyak 1.72% dan pendidikan menengah SLTP dan SLTA sebanyak 16.13% sementara yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi sebanyak 1.09% dan terdapat 95 jiwa atau 1.72% tidak tamat SD.⁷⁰

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penggunaan Media Sosial di Kalangan Suami Istri di Desa Pekauman

Perkembangan media sosial di desa Pekauman semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman. Sejak bermunculan banyak jenis smartphone yang semakin hari didalamnya berisi aplikasi yang semakin canggih dan berkembang, terlebih lagi smartphone telah dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi yang semakin lengkap seperti Shopee, What`app, Tik tok dan Facebook. Dengan adanya fitur vidio call yang sudah tersedia di aplikasi What`app maka memudahkan seseorang untuk melakukan komunikasi dengan keluarga yang jauh tanpa harus bertemu,

⁷⁰ Dokumen Desa. “*Profil dan Sejarah desa Pekauman*”, yang diperoleh pada tanggal 22 Oktober 2024

karena melalui fitur tersebut kita juga dapat bertatap muka walaupun secara online. Dari segi Ekonomi media sosial juga dapat memberikan keuntungan karena dengan media sosial kita dapat dengan mudah mempromosikan barang atau makanan yang ingin di jual.

Dalam 5 tahun terakhir perkembangan media sosial juga semakin meningkat, warga desa Pekauman kebanyakan telah menggunakan Media sosial berupa WhatsApp, tik-tok, YouTube, Instagram dan Facebook. Hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Pak Alex perangkat desa Pekauman, berikut pernyataannya :

“awal oreng reng dinnak riah sering guy hp riah bektoh osom Corona dek, bektoh ruah kan oreng tak ebegi keluar man demmah takok tertolar corona jiyeh. Yeh neng Roma maloloh Mun dek lakonah kan mesteh gengguk dek sih derih jiyeh Paleng Reng oreng bennyak se guy wa, nigguh YouTube, gebey FB, pas a tik-tok kan. Pole kan Mun terro taoh info otabeh nganuah tak bentak ah bik tretan jeu ruah kan kareh nelvon pole Mun guy wa dih nyaman tak nambu keluar, wa riah kenning gey apromoagih juelen. Mun FB, tik tok bik YouTube gey hiburan”.

Artinya:

“sepertinya awal mula orang sini mulai kenal media social waktu wabah virus covid 19. Karena saat itu kan diberlakukan aturan untuk mengurangi kegiatan diluar rumah agar terhindar dari paparan covid. Mereka rata-rata mencoba media social seperti whatsapp, youtube, facebook, dan tik-tok. Dengan media tersebut mereka dapat dengan mudah menghubungi keluarganya yang jauh. Dengan ini mereka juga dapat menggunakannya untuk mempromosikan dagangannya.”⁷¹

Dari pernyataan perangkat desa diatas, berkembangnya media sosial serta penggunaanya yang bertambah di desa Pekauman. Bermula pada tahun 2020 lebih tepatnya dimana wabah virus covid 19 itu terjadi.

⁷¹ Bapak Alex, “wawancara oleh penulis” pekauman, 7 februari 2025

Pada tahun tersebut juga berlakulah aturan dimana semua masyarakat harus mengikuti aturan pemerintah untuk berjaga jarak ketika ada di sebuah kerumunan orang lebih tepatnya mengurangi keluar rumah, hal tersebut dilakukan demi mencegah paparan virus semakin meluas. Sehingga pada waktu itu kebanyakan kegiatan dilaksanakan secara daring misalnya saja pendidikan, baik itu dari perguruan tinggi, SMA, SMP bahkan SD. Semua metode pembelajarannya dilakukan secara daring melalui grup WhatsApp, google meet ataupun zoom meeting.

Media sosial pada zaman ini sudah menjadi kebutuhan penting bagi semua kalangan dimulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Misalnya pasangan suami istri didesa Pekauman ini sudah memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi jualan, untuk hiburan dan juga sebagai media komunikasi. Sehingga, mereka dapat mudah berkomunikasi dengan keluarga dan teman yang jaraknya jauh, aplikasi yang sering digunakan mereka berupa WhatsApp, tik-tok, YouTube, Facebook dan Instagram. Hal ini juga telah dibenarkan oleh salah satu perangkat desa yang lain pak Adit, berikut pernyataannya :

“Bender jet dek, Reng oreng kabennyak an gun hp stiyah gebey promosi degeng ennah, derih jiyeh kiya nambe kancah anyar dek. Lebur dih nambe saudara jeu, derih awalah gun niat nyareh pesse pas olle kancah anyar. Mun wa Reng oreng biasanah ye guy nelfon tretan, kancah, bik keluarganah se laen se lakoh jeu ruah dek”.

Artinya:

“iya memang benar dek, sekarang banyak orang yang memilih untuk menggunakan media social. Whatsapp rata-rata yang paling banyak digunakan, karena dengan media ini saya bias

berkomunikasi dengan saudara jauh. Dengan ini saya juga bias mempromosikan jualan dan lain-lain.”⁷²

Dari hasil pernyataan perangkat desa tersebut, beliau membenarkan jika media sosial bukan hanya bermanfaat sebagai media hiburan saja namun, juga sebagai media komunikasi dengan keluarga yang jauh.

Informan ketiga ibu QL, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga menggunakan media sosial. Berikut pernyataannya:

“iyeh mbak kok guy WA gebey promosiin tang juelen, Ben taoh dibik mbak dinnak bennyak saingan toko ngak ria. Selain pormosi juelen kakanan jiyeh kok promosi helm, bik mantel pole gey betambe pemasukan”.

Artinya:

“iya mbak, saya pakai whatsapp ini untuk mempromosikan jualan. Iya karena mbak tau sendiri dagangan ini kalua gak sambal di promosikan di medsos gak bakal selaris sekarang. selain mempromisikan makanan saya juga promosikan barang seperti helm dan mantel, ya sebagai nambah-nambah pemasukan juga hasilnya.”⁷³

Informan selanjutnya ibu KH yang juga menggunakan media sosial, berikut pernyataannya:

“bennyak keuntungannah kok dek promosi lebet wa riah dih oreng ruah bbenyak SE taoh kok juelen baju, beddek, buwe’en, Pole stiyah an serba online dek. Wa jiyeh kiyah kenning gey ngabele info e skolaan, kerem ke grup wa dih lekkas kareh ngirem chat marehla”.

Artinya:

“keuntungannya banyak dek kalau jualan baju ini dionline, soalnya kan jadi banyak orang yang bakal tau dagangannku apa aja kalau di post di status whatsapp. Dan untuk info kegiatan disekolah saya

⁷² Bapak Adit, wawancara oleh penulis. Pekauman, 7 februari 2025

⁷³ Ibu QL, wawancara oleh penulis. Pekauman, 8 maret 2025

juga tinggal menginfokan di grup whatsapp wali murid, dan tidak harus menunggu pertemuan di sekolah dulu.”⁷⁴

Informan selanjutnya ibu ZL, yang menggunakan media sosial, berikut pernyataannya:

“Engkok guy FB ruah gey hiburan nigguh juel ennah oreng bik info ris artis SE viral ruahla, Mun wa yeh yangggy gey nelfon otabel chat tan, bik cakancah, bik Tan tretan jeu ruah la. Le paggun saling taoh kabereh”.

Artinya:

“saya menggunakan facebook ini untuk media hiburan, misalnya liat dagangan baju atau makanan, dan juga mencari berita viral para artis. Selain itu saya juga pakai whatsapp untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman jauh saya, agar komunikasi kami selalu terjaga.”⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas, di kalangan istri-istri di desa Pekauman yang kebanyakan menggunakan media WhatsApp sebagai alat komunikasi, media promosi atau jualan. Dimana whatsapp sering digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga teman dan orang tua atau teman yang sedang jarak jauh. Selain itu aplikasi Tik tok Instagram YouTube dan Facebook lebih banyak digunakan sebagai media hiburan ketika sudah ada waktu senggang. Tik tok, FB, YouTube dan Instagram, bukan hanya sebagai media hiburan saja namun juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mencari informasi seperti berita kriminal atau berita artis-artis idolanya.

Penggunaan media sosial di desa Pekauman ini bukan hanya dari kalangan para istri namun dari kalangan para suami atau bapak-bapak

⁷⁴ Ibu KH, wawancara oleh penulis, pekauman, 14 maret 2025

⁷⁵ Ibu ZL, wawancara oleh penulis, pekauman, 16 Agustus 2024

juga telah menggunakan media sosial sebagai media berkomunikasi serta hiburan. Hal ini juga telah dibenarkan oleh informan bapak SP, berikut pernyataannya:

“Iyeh Bender bing, wa ruah stiyah jet la ekabuto bik Reng oreng polanah stiyah la jarang oreng negguk hp SE Benni android. Pole ngak kok riah Bing lakoh ngelas, wa yeh gey ngaplod video degengan tang dik riah. Yeh kadeng sabek tik tok kiyah bik kok le Jen bennyak s etaoh ke tang gebeyen”.

Artinya:

“Iya mang bener nak, whatsapp itu sudah menjadi kebutuhan orang-orang sekarang. dan rata-rata semua orang sudah jarang menggunakan handphone yang bukan android. Dan untuk pekerjaan bapak yang ngelas ini butuh sekali mempromosikan lewat media whatsapp dan kadang juga saya buat video barang buatan saya lalau di upload di tik-tok.”⁷⁶

Informan kedua bapak MD ini juga menggunakan media sosial dalam kesehariannya, berikut pernyataannya:

“kok guy FB biasanah dek se seggut, gebey promosiin embik. Neng FB polanah pole gempang etemmuh bik oreng. Selaen jiyeh yeh kok guy wa gebey telfonan bik jeregen, tretan jeu, binih, bik cakancah, kadeng yeh uplod degengan kiyah”.

Artinya:

“kalau bapak lebih sering pakai facebook dek, untuk mempromosikan ternak. Soalnya kebanyakan orang itu nyari kambing di fb. Ya saya juga pakai whatsapp untuk komunikasi sama bos, keluarga jauh dan kadang juga promosikan dagangan di status whatsapp”.⁷⁷

Dan informan ketiga bapak ON, beliau juga telah menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Berikut pernyataannya:

“Iyeh kok nigguh YouTube ruah biasanah gey hiburan Bing, nigguh musik, ceramaan, bal ebbalan, yeh kadeng ta berita tis artis bik bat pejabat ruah. Mun wa yeh guy nelfon bik kok.”

⁷⁶ Bapak SP, wawancara oleh penulis, pekauman, 9 maret 2025

⁷⁷ Bapak MD, wawancara oleh penulis, pekauman, 9 maret 2025

Artinya:

“kalau bapak biasanya lebih sering nonton youtube buat nonnton bola, dengenrin music, nonton ceramah dan kdang juga buat nyari-nyari berita artis atau pejabat. Kalau whatsapp cuman untuk nelfon teman sam keluarga.”⁷⁸

Hasil wawancara dengan beberapa informan di atas kebanyakan pengguna Media sosial memanfaatkannya sebagai media hiburan. Selain itu para informan juga menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain baik itu keluarganya, teman atau kerabat jauh. Dengan menggunakan media sosial ini mereka juga mengatakan, jika media sosial mempermudah mereka untuk mempromosikan jualannya agar lebih banyak diketahui orang lain.

2. Dampak Media Sosial bagi Hubungan Suami Istri di Desa Pekauman

Berdasarkan dari beberapa data peneliti temukan di desa Pekauman, jika terdapat beberapa kasus dampak media yang semakin bertambah dan tak banyak juga kasus didesa Pekauman ini dilakukan oleh beberapa pasangan yang menjalin pernikahan yang cukup lama. Dari hasil observasi didapatkan hasil bahwa mayoritas suami atau istri sudah memiliki *smartphone* masing-masing. Suami maupun istri sama-sama telah memakai aplikasi whastapp sebagai alat komunikasi yang dirasa lebih efektif, tidak jarang ada yang memasang aplikasi tiktok, facebook, dan instagram sebagai media hiburan. Hal tersebut tampak lumrah bagi suami istri di Desa Pekauman tersebut.

⁷⁸ Bapak ON, wawancara oleh penulis, pekauman, 9 maret 2025

Dalam hubungan pernikahan dibutuhkan komunikasi, komunikasi yang baik dalam hubungan adalah kunci untuk membangun emosional yang kuat, dapat mengatasi konflik dengan bijaksana dan dapat menciptakan suatu hubungan yang sehat dan bahagia pasangan yang dapat berbicara secara terbuka dan jujur akan merasa lebih dekat dengan pasangannya sendiri dari pada orang lain, saling memahami dengan lebih baik dan merasa didukung dalam aspek kehidupan. Maka dari itu, penting bagi setiap pasangan untuk meluangkan waktu dan upaya untuk meningkatkan kualitas komunikasi dalam hubungan mereka. Komunikasi juga dapat mencegah konflik itu semakin melebar dengan cara sederhana yakni mengobrolkan secara baik-baik dengan pasangan.

Dibawah ini kasus dampak media sosial yang dialami Ibu WN selaku istri yang di selingkuhi melalui Media Sosial, berikut hasil wawancaranya:

“Kok buruh taoh dek Mun tang lakeh ria lah abit chatan sekaligus Endik hubungan bik tang kancan ngajar, jiyeh kok taonah gun tang lakeh tedung pas kok nigguh hp nah mangkanah bedeh chat yang-sayangan bik Reng Laen. Langsung tanyah kok dek arapah Mak dek iyeh neng budinah engkok, saotah polanah gun niat alkjeeh SE binik polanah romuro curhat ke tang lakeh.”

Artinya:

“saya baru tau kalo suami saya sudah berkomunikasi lewat WhatsApp dengan teman saya sendiri dan sudah hampir 2 tahunan, Itupun saya tau ketika saya meminjam hp suami. Saya tanya kok bisa sampai selama itu apa kalian ada main di belakang saya. Suami saya bilang kalau tadinya mau cerita waktu temen saya itu chat duluan cuman katanya takut saya marah dan tadinya bales chat nya itu hanya karena iseng dan gak tau juga kalo bakal sampai sejauh ini.”⁷⁹

⁷⁹ Ibu WN, “Wawancara oleh penulis.” Pekauman, 31 Juli 2024

Dari penuturan ibu WN, pernikahannya sudah berlangsung selama 7 tahun lebih. Singkat cerita selama pernikahan informan dan suaminya memang jarang meluangkan waktu untuk sekedar berbicara berdua, sehingga tidak dapat dipungkiri suami ibu WN Telah diam-diam berhubungan dengan wanita lain melalui media sosial. Dalam peristiwa diatas sudah jelas jika menjaga komunikasi dengan pasangan itu perlu demi dapat mengatasi atau mencegah konflik tersebut terjadi.

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak SQ sebagai berikut:⁸⁰

“tang binih se gi tak ngalle lakoh roh jarang semainan hp, stiyah pas cek segguteh. Kancaha ruah pole paleng kan main hp kabbi tik tokan. Ger amassak hpnah sambbih kemain, seggut gey tik tok a get joget ruah. Kok takok dek tang anak mik pas rok nurok en dek iyyeh kan tak begus gey perkembangan otekkah. Pole takok pas bit abiten kecanduan main tik tok ngak mamanah. Kan bisa ganggu kegiatan sekolanah.”

Artinya:

“sebelum pindah kerja itu istri saya jarang sekali main hp, ya mungkin karena rata-rata teman kerjanya sudah pada sepuh juga dan teman kerjanya yang sekarang sebaliknya. Jadi istri bisa-bisa masak sambal mainin hpnya juga buat video tik tok. Saya itu cuman takut kalau efeknya bisa berdampak ke anak, kan masih sekolah takutnya nanti malah terganggu ke kegiatan belajarnya.”

Dari pernyataan bapak SQ, dapat ditarik kesimpulan jika pengaruh lingkungan atau pertemanan juga dapat memberi pengaruh tidak baik bagi seseorang. Dalam hal ini Informan sudah mencoba menasehati istrinya agar membatasi penggunaan media sosial (tiktok), agar pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh istrinya tersebut dapat segera terselesaikan. Informan juga mengatakan jika tidak mau jika anaknya

⁸⁰ Bapak SQ. “Wawancara oleh Penulis”, Pekauman, 31 juli 2024

sampai merasa ter-abaikan oleh ibunya hanya karena sang ibu lebih fokus bermain handphone. Akibatnya juga nanti akan berakibat buruk untuk tumbuh kembang anaknya.

Sama halnya yang di alami oleh ibu ZL berikut pernyataannya:⁸¹

“Tatanggenah engkok seggut abele ka engkok dok, Mun tang lakeh ruah amain eбудinah engkok. Kok tak partajeh polanah gik tak ngabes buktenah dibik. Bit abiten kok partajeh dok ke ocak en tang tretan pas jiyeh kok taoh dibik dok mangkanah bender jek tang lakeh ruah amain onggū eбудinah engkok. Sala dek iyeyh sampek la endik anak kok buru tao deri reng laen.”

Artinya:

“Tetangga saya sering bilang kalau suami saya itu sudah selingkuh dan bahkan sudah menikah dan punya anak 1. tapi saya gak percaya sebelum saya liat buktinya secara langsung. Kemudian selang beberapa bulan saudara dan tetangga saya terus berusaha untuk menasehati supaya mau percaya jika suami saya sudah selingkuh. Suami mengakuinya jika sudah nikah siri dan sekarang sudah punya anak lagi.”

Pernyataan ibu ZL, mengatakan jika tetangganya memberitahukan jika suaminya telah menikah secara diam-diam. Informan tidak langsung mempercayai kabar tersebut karena suaminya tidak menunjukkan gelagat aneh selama dirumah. Namun, beberapa hari kemudian ibu ZL telah menemukan bukti perselingkuhan suaminya itu sehingga informan langsung menanyakan kepada suaminya mengenai hal tersebut dan ternyata benar jika suami dari informan telah cukup lama menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain. Suami informan juga mengakui jika awal mula komunikasi tersebut dimulai dari perkenalan melalui facebook dan berlanjut ke WhatsApp. Dari perkenalan tersebut komunikasi keduanya semakin intens sehingga keduanya sama-sama

⁸¹ Ibu ZL. “Wawancara oleh Penulis”, Pekauman, 16 Agustus 2024

merasa cocok dan memutuskan untuk menjalin hubungan terlarang (selingkuh) sampai melakukan nikah siri.

Dari beberapa kasus diatas dapat kita simpulkan jika media sosial dapat menimbulkan dampak negatif jika digunakan secara tidak benar. Seperti halnya perselingkuhan, kecanduan bermain media social, sehingga pekerjaan rumah jadi terhambat.

Kasus yang hampir sama di alami oleh ibu AN, berikut pernyataannya:⁸²

“iyeh bak, SE gik tak ngalle kelakoan tang lakeh ruah tak pernah upload foto neng e ignah polanah todus can. Pas buruen riah gun ngalle lakoh langsung seneng upload fotonah, video bahkan ger live e Ig. Yager live bik Reng binik pole bak, men-komenan. Engkok kan takok mik tang lakeh roh selingkuh bak pole kok kan tak begitu ngerteh soal Ig jiyeh.”

Artinya:

“sebelum pindah ke tempat kerja barunya ini suami saya itu anti untuk upload-upload foto di IG. Tapi setelah pindah kerja lama kelamaan suami saya itu ikut-ikutan sering upload foto, video, live di IG dan saudara saya juga ada yang bilang kalau suami saya itu sering live bareng cewek, koment-komenan sama cewek. Dan pas itu saya takut suami saya nanti selingkuh sama cewek-cewek itu.

Dari pernyataan ibu AN di atas, bahwa dampak media sosial juga telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sikap suaminya. Hal tersebut tentu membuat informan khawatir jika suaminya akan selingkuh, di tambah lagi suaminya juga sering berinteraksi dengan wanita lain melalui media sosial. Menurut ibu AN interaksi tersebut terlalu berlebihan, sehingga ibu AN berusaha untuk menasehati suaminya agar berhenti untuk menggunakan media sosial tersebut jika hanya untuk

⁸² Ibu AN. Wawancara oleh Penulis, Pekauman, 16 Agustus 2024

melakukan chatting dengan wanita lain. Dalam hal ini tentu lingkungan pertemanan telah membawa pengaruh tidak baik bagi perubahan perilaku seseorang misalnya saja yang sudah dialami oleh ibu AN ini yang mana suami informan sudah salah dalam menggunakan media sosial sehingga berakibat membandingkan istrinya sendiri dengan wanita lain yang dikenal nya melalui media sosial.

Sama halnya yang dialami oleh bapak QY, berikut pernyataanya.⁸³

“awalnya kok tak taoh dek Mun tang binih riah amain ebudih bik lakenah kancanah dibik, dih kok se pas taoh riah San WN tar dennak gulagguh pas langsung tar kebinh cak ngucak. Awalnya kok abela tang binih dek karena tak mungkin roh dek iyeyh, dih bik kok buk WN ruah Soro mule oatenang Kadek dek iyeyh kok SE bentaan dibik ke bininah kok.”

Artinya:

“awalnya saya tidak tau jika istri saya itu berselingkuh. Dan pagi tiba-tiba temen istri saya itu dateng marah-marah ke istri dan ngucapin kata-kata kasar ke. Awalnya juga saya gak percaya gak mungkin istri saya gitu. Jadinya saya mencoba menenangkan keduanya dan ngomong kalau biar saya saja yang tanya baik-baik ke istri soal hal tersebut.”

Dalam kejadian tersebut, informan menyatakan bahwa ia sangat sulit mempercayai bahwa istrinya benar-benar melakukan perbuatan terlarang itu. Ia merasa sangat kecewa, karena selama pernikahan ia tidak pernah menuntut apapun dari sang istri, bahkan tidak memaksanya untuk segera memiliki anak lagi. Informan juga telah berusaha memahami kondisi istrinya yang masih menyimpan trauma dari pernikahan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa berdasarkan pengakuan istrinya, awalnya mereka hanya berbagi cerita saat bertemu di toko (dengan pria

⁸³ Bapak QY. “Wawancara oleh Penulis”, Pekauman, 9 Oktober 2024

selingkuhannya), namun karena khawatir ketahuan oleh pasangan masing-masing, komunikasi kemudian berlanjut melalui WhatsApp. Di sisi lain, informan mengaku sangat kecewa dan akhirnya memutuskan untuk bercerai, karena ini bukan kali pertama, melainkan sudah terjadi sebanyak tiga kali.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di Desa Pekauman didapatkan bahwa seluruh informan sudah menikah sah secara agama dan tercatat menikah sah secara hukum. Sehingga hal tersebut mampu menjadi dasar dan pedoman bahwa seorang suami atau istri harus saling menghormati, menghargai, terbuka dan selalu jujur kepada pasangan walaupun kita mengikuti perkembangan teknologi modern.

3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam pada Dampak Media Sosial terhadap Hubungan Pernikahan

Perkembangan media sosial sebagai media informasi serta komunikasi dimasa kini memang sudah memberikan kemudahan tersendiri bagi penggunanya dalam memperoleh sebuah informasi yang mungkin sudah beredar di kalangan luas. Bagi umat Islam melalui media sosial kita dapat berkumunikasi dengan keluarga, kerabat, dan teman agar tali persaudaraan semakin erat. Demikian pula dalam bidang ekonomi, pendidikan serta kegiatan positif lainnya juga membawa pengaruh tersendiri bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan bahwa terdapat suami atau istri yang cenderung selalu memperhatikan handphone dan

hampir tidak bisa meletakkan handphone dalam waktu yang lama. media sosial didesa Pekauman semakin marak seiring dengan perkembangannya. Dari penuturan beberapa informan jika media sudah lebih banyak mendatangkan kemudharatan dalam pernikahan mereka, misalnya perseleingkuhan, ketergantungan pada media sosial, dan perbandingan fisik. Dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang larangan perbuatan yang tidak di sukai Allah atau (larangan perselingkuhan), Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:⁸⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang di percayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Anfal ayat 27)*

Dalam ayat di atas terdapat Penafsiran yang diberikan oleh Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ini menggambarkan pentingnya menjaga amanah dan kewajiban sebagai seorang Muslim, yang mencakup tiga hal utama:

- a. Mengkhianati Allah, Dalam konteks ini mengkhianati Allah berarti meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan-Nya, seperti salat, zakat, dan kewajiban-kewajiban lainnya, serta melanggar larangan-Nya yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Mengkhianati Rasulullah, Ini merujuk pada meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, baik dalam bentuk perintah atau larangan yang

⁸⁴ Alqur'an, *Terjemah dan Tafsir, Mushaf Wanita*. (Bandung : SF Jabal Rawdat al-Jannah, 2010),180

disampaikan oleh beliau. Mengikuti sunnah adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menunjukkan cinta kepada Rasulullah.

- c. Mengkhianati amanah, Ini mencakup segala bentuk pengkhianatan terhadap hak-hak orang lain, baik dalam bentuk materiil (seperti harta atau barang titipan) maupun non-materiil (seperti janji atau kepercayaan). Mengingkari amanah adalah tindakan yang sangat tercela dalam Islam, karena amanah adalah sesuatu yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Penafsiran ini menekankan bahwa setiap Muslim harus menjaga dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah SWT perintahkan, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, serta menjaga amanah yang dipercayakan kepada mereka. Mengabaikan hal-hal ini akan membawa akibat buruk, baik di dunia maupun di akhirat, dan menunjukkan ketidaktulusan dalam beragama.

Penuturan beberapa Informan jika kurang selektif dalam memilih lingkungan pertemanan maka akan membawa dampak tidak baik bagi diri seseorang misalnya saja dalam penggunaan media sosial berlebih dapat membuat seseorang kecanduan untuk terus-menerus menggunakannya, tidak mau bersyukur atas apa yang sudah Allah takdirkan, misalnya ketika seseorang terlalu sering melihat nikmat yang diberikan Allah SWT kepada orang lain sehingga berani membandingkan

fisik pasangannya dengan orang tersebut setelah sering melihatnya melalui media sosial.

Agama Islam bukanlah yang melarang atau menutup diri dari kemajuan teknologi, Namun dibalik itu Islam juga memberikan batasan-batasan yang harus selalu diingat sebagai pedoman kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan sebaliknya jika penggunaannya hanya mendatangkan kemudharatan maka sebaiknya Penggunaan media sosial harus dibatasi demi tetap terciptanya hubungan Pernikahan yang damai dan bahagia. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 9 ini yang berbunyi:⁸⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu, ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Ahzab ayat 9)

Berdasarkan surah al-ahzab ayat 9 ini menjelaskan bahwa dalam menggunakan media sosial manusia harus mengucapkan perkataan yang benar karena perkataan merupakan pintu yang luas. Dari pintu kebenaran yang dapat juga mendatangkan keburukan. Oleh karena itu manusia harus membiasakan diri mengatakan perkataan yang benar agar terhindar dari perkataan yang dapat mendatangkan keburukan.

⁸⁵ Alqur'an. *Terjemah dan Tafsir, Mushaf Wanita*, 419

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan jika Islam tidak melarang penggunaan media sosial jika penggunaannya dengan sebagaimana mestinya, namun sebaliknya jika penggunaan media sosial tersebut dapat mendatangkan kemudharatan seperti yang sudah di alami beberapa pasangan suami istri di Desa Pekauman tersebut maka sebaiknya Penggunaan media sosial harus dibatasi untuk menghindari timbulnya perselisihan yang berkelanjutan.

C. Pembahasan Temuan

1. Penggunaan Media Sosial di Kalangan Suami Istri di Desa Pekauman

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dimana informan tersebut dari kalangan suami istri pengguna Media sosial. Kebanyakan dari hasil wawancara tersebut menggunakan media sosial untuk mempermudah menjalin komunikasi satunya melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Kedua platform ini, kini menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi, media sosial ini juga bisa dimanfaatkan untuk mencari berita, ataupun untuk tempat mempromosikan produk atau barang. Sedangkan media sosial tik tok dan YouTube digunakan untuk media hiburan di sela waktu kerja ataupun kegiatan rumah di setiap harinya.

Pasangan suami istri sebagai bagian dari masyarakat turut menggunakan media sosial untuk berinteraksi satu sama lain. Penggunaan WhatsApp dan Facebook dapat memberikan dampak positif

maupun negatif dalam hubungan pernikahan, tergantung bagaimana pasangan tersebut menggunakannya. Jika dimanfaatkan dengan baik, media sosial dapat mendukung keharmonisan hubungan, namun jika disalahgunakan, dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara penggunaan media sosial (WhatsApp dan Facebook) terhadap keharmonisan pasangan suami istri. Diketahui bahwa pasangan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial untuk membangun keharmonisan pernikahan mereka. Penelitian ini juga mengaitkan teori media baru, yang mencakup aksesibilitas kapan saja dan dimana saja, dengan cara pasangan suami istri di desa Pekauman menggunakan media sosial untuk menjaga komunikasi dan keharmonisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat menimbulkan dampak yang berasal dari kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh media sosial dalam hal akses dan penggunaan yang fleksibel. Namun, penggunaan yang berlebihan bisa mengganggu tanggung jawab dalam rumah tangga, bahkan memicu konflik karena kurangnya perhatian terhadap pasangan.

Media sosial juga berperan dalam menjaga komunikasi jarak jauh antar pasangan, seperti saat mereka berada di tempat kerja. Selain itu, pasangan suami istri memanfaatkan media sosial untuk berbagi momen kebersamaan dan bercanda. Namun, beberapa dari mereka juga kerap

membagikan persoalan pribadi yang seharusnya tidak dipublikasikan, sehingga bisa menimbulkan masalah baru.

Berdasarkan hasil wawancara informan di desa Pekauman menunjukkan bahwa sebagian pasangan bersikap terbuka mengenai aktivitas mereka di media sosial, namun ada pula yang tidak. Ketidakterbukaan ini dapat memicu rasa curiga dan menurunnya kepercayaan antar pasangan. Padahal, keterbukaan merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan dan keharmonisan. Media sosial juga menjadi sarana untuk memberikan dukungan emosional dan perhatian, serta menciptakan interaksi positif antar pasangan. Oleh karena itu, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai alat komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan pernikahan yang harmonis.⁸⁶

Selain media sosial Facebook dan WhatsApp, ada juga media tiktok dan YouTube. Dimana media ini juga kebanyakan digunakan beberapa responden sebagai media hiburan di sela waktu senggangnya, mereka memanfaatkan waktunya untuk menghibur diri disela-sela istirahat kerjanya. Beberapa pihak berpendapat bahwa interaksi di media sosial kerap menimbulkan ketidakpuasan dalam hubungan, serta dapat memicu rasa cemburu di antara pasangan. TikTok, sebagai salah satu media sosial yang tengah populer, turut memberikan pengaruh tersendiri terhadap dinamika dalam kehidupan pernikahan. walaupun media sosial kerap dimanfaatkan untuk hiburan dan menjalin komunikasi,

⁸⁶ Kilapong, Kawengian, dan Waleleng, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Harmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kelurahan Kleak."jurnal komunikasi, No.3, 2020: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi>

penggunaannya yang tidak bijaksana dapat mengganggu keharmonisan hubungan. Selain itu, perilaku seperti “phubbing” yakni mengabaikan pasangan karena terlalu fokus pada ponsel dapat menurunkan kualitas hubungan dan memicu konflik. Oleh sebab itu, meskipun media sosial membawa manfaat, penting bagi pengguna untuk menggunakannya dengan kendali dan kebijaksanaan agar tidak merusak hubungan pernikahan.

Fenomena penggunaan media sosial sebagai media hiburan kini marak di tengah masyarakat, khususnya di kalangan suami istri. Namun, di balik keseruan yang ditawarkan, platform ini juga menyimpan potensi masalah serius dalam pernikahan. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap media sosial, termasuk TikTok, facebook, youtube dan lain-lain, dapat menjadi faktor meningkatnya angka perceraian. Penyebabnya mencakup berkurangnya waktu berkualitas antar pasangan, munculnya rasa cemburu, hingga pengabaian tanggung jawab rumah tangga.

Salah satu dampak negatif dari kecanduan tiktok, facebook, dan lain-lain adalah berkurangnya interaksi sosial antar suami istri, terutama ketika salah satu pasangan lebih banyak menghabiskan waktu untuk menonton atau membuat konten. Hal ini mengakibatkan terganggunya komunikasi yang sehat dan dapat menimbulkan ketidakpuasan dalam hubungan. Rasa diabaikan dan tidak dihargai yang muncul kemudian dapat memperbesar peluang terjadinya konflik. Oleh karena itu,

meskipun media social tiktok, youtube dan lain-lain menyajikan hiburan yang menarik dan interaktif, kesadaran akan dampak negatifnya sangat penting agar pasangan tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangga.⁸⁷

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan yang cukup kuat antara penggunaan media sosial dan hubungan pasangan suami istri. Dan membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara penggunaan WhatsApp, Facebook, youtube, dan tiktok terhadap hubungan pasangan suami istri di desa Pekauman.

2. Dampak dari Media Sosial bagi Hubungan Suami Istri Desa Pekauman

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, media sosial dapat mendatangkan begitu banyak dampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Berikut beberapa faktor yang ditimbulkan karena hal tersebut:⁸⁸

a. Media sosial dapat memicu terjadinya perselingkuhan

Media sosial dapat menjadi jalur perselingkuhan, karena dengan kecanggihannya dan berbagai aplikasi serta fitur-fitur yang tersedia disetiap aplikasi tentu jelas membuat setiap orang tertarik untuk mencobanya dan lama kelamaan bisa ketagihan. Seperti halnya aplikasi yang banyak digunakan oleh setiap orang contohnya whats'app, aplikasi ini bukan hanya di gunakan untuk berkomunikasi

⁸⁷ Priyambada dan Rahayu, "Pengaruh Aplikasi Tiktok Terhadap Kesetiaan dalam Perkawinan." Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik No .1, 2025,: <https://doi.org/10.61132/sabar.v2i1.440>

⁸⁸ Purwati, "Dampak Media Sosial Terhadap Body Image Remaja Putri." Jurnal Kesehatan Masyarakat No.3, 2023, :10, <https://doi.org/10.56359/genmj.v3i1.346>

melalui pesan dan telfon saja namun juga menyediakan fitur video call yang bukan hanya mendengar suaranya namun juga bisa melihat wajahnya. Namun sebaliknya aplikasi ini juga sering di salah gunakan seperti untuk menghubungi lawan jenis, Hal ini dapat memicu terjadinya perselingkuhan sehingga nantinya hubungan pasangan suami istri tidak akan harmonis dan juga bisa sampai ke Perceraian.

Selain itu, media sosial juga bisa menjadi solusi bagi siapa saja yang sedang bekerja jauh dari pasangan karena merasa kesal dan rasa butuhnya untuk kebutuhan emosional sehingga seseorang yang sedang bekerja jauh merasa kurang dari segi dukungan atau perhatian dari pasangannya.

b. Perbandingan Sosial dan *Body Image*

Media Sosial juga sering kali menjadi tempat membandingkan penampilan fisik dan gaya hidup. Maka hal tersebut dapat menimbulkan pertengkaran bagi pasangan suami istri sehingga nantinya keberlangsungan pernikahan tidak akan berjalan harmonis dan membandingkan pasangan dengan orang lain juga tidak baik karena dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang.

Selain itu, faktor body image ini dapat jadi penyebab seseorang (istri) akan merasa tidak puas dengan keadaan tubuhnya setelah dibandingkan dengan orang lain karena suaminya menganggap sudah sesuai kriteria atau idealnya terutama setelah dilihat di media sosial.⁸⁹

⁸⁹ Purwati. "Dampak Media Sosial Terhadap Body Image Remaja Putri."10

c. Ketergantungan pada Media Sosial

Seseorang yang sudah ketergantungan dengan Media Sosial bisa menghabiskan waktu berjam-jam menggunakan media sosial disetiap harinya. Hal ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari yang mana biasanya waktu tersebut dihabiskan untuk bersama keluarga atau pasangan malah dihabiskan untuk bermain media sosial. Ketergantungan pada media sosial ini sangat baik bagi keberlangsungan pernikahan, karena dapat menimbulkan kecemburuan, jarak, dan ketidakharmonisan dalam pernikahan.

Ketergantungan pada media sosial ini mengakibatkan seseorang (suami) untuk mencari kepuasan tersendiri, dan kegiatan ini juga tidak akan bisa mengontrol diri ketika sudah mengakses media sosial sehingga seseorang (suami) akan mengabaikan kegiatan produktif dan tanggung jawabnya.

Pengaruh lingkungan juga dapat menjadi salah satu faktor untuk seseorang ketergantungan pada media sosial, karena jika lingkungan atau tempat kerjanya semua bermain media sosial pasti akan merasa ingin juga untuk bermedia sosial nyaman. Jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus maka dapat menjadi pemicu kecemburuan antara pasangan karena salah satunya akan merasa jika pasangan lebih mementingkan kegiatannya sendiri dari pada meluangkan waktunya

untuk dihabiskan bersama pasangan bahkan hal ini dapat menimbulkan percekocokan hingga ketidakpuasan dalam pernikahan.⁹⁰

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri menunjukkan adanya kerataan dalam rumah tangga yang dapat dikirim pada perceraian keretakan dan kamulah rumah tangga itu bermula dari tidak munculnya aturan yang ditetapkan ditetapkan oleh bagi bangsa Indonesia dalam bentuk hak dan kewajiban yang semestinya dipenuhi oleh kedua belah pihak. Allah memperjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.

Ada tiga hal secara gamblang menunjukkan usaha antisipasi terhadap putusnya perkawinan itu, yaitu nusyuz dipihak istri, nusyuz dari pihak suami dan pertengkaran atau syiqaq diantara keduanya, dan cara menyelesaikan ketiga hal tersebut yang diuraikan di bawah ini :⁹¹

a. Nusyuz istri

Nusyuz (istri) terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Dalam bahasan tentang

⁹⁰ Wulandari dan Netrawati, "Analisis Tingkat Kecanduan Media Sosial Pada Remaja." *Jurnal Riset Tidankan Mahasiswa*, No. 2, 2020 : 2, <https://doi.org/10.29210/3003653000>

⁹¹ Amir Syarifuddin, "Hukum perkawinan Islam di Indonesia. (Jakarta: Prenada Media, 2006), 190.

kewajiban manusia terhadap suami telah dijelaskan beberapa hal yang harus dilakukan istri terhadap suaminya seperti berkata lemah lembut dan tidak mengeras dihadapan suami, melaksanakan apa yang disuruh suami dan meninggalkan apa yang dicegah suaminya, selama yang demikian tidak menyalahi norma agama. Ada tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapi istri nusyuz yaitu sebagai berikut:

Pertama: bila terlihat tanda-tanda bahwa istri akan nusyuz suami harus memberikan peringatan dan pengajaran kepada istrinya dengan menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah salah menurut agama dan menimbulkan risiko ia dapat kehilangan haknya. Bila dengan pengajaran itu si istri kembali kepada keadaan semula sebagai istri yang baik, masalah sudah terselesaikan dan tidak boleh di teruskan.

Kedua: bila istri tidak memperlihatkan perbaikan sikap nya dan secara nyata nusyuz itu telah terjadi dengan perhitungan yang objektif, suami melakukan usaha berikutnya yaitu pisah tempat tidur selama arti menghentikan hubungan seksual.⁹²

Ketiga: bila dengan pisah ranjang istri belum memperlihatkan adanya perbaikan, bahkan tetap dalam keadaan nusyuz, maka suami boleh memukul istri nya dengan pukulan

⁹² Amir Syarifuddin, "Hukum perkawinan Islam di Indonesia. (Jakarta: Prenada Media, 2006), 192.

yang tidak menyakiti. Pukulan dalam hal ini adalah bentuk ta'dib atau edukatif, bukan atas dasar kebencian.

b. Nusyuz suami

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi. Ada dua hal yang mendorong suami dan istri mengadakan negoisasi dan perdamaian yaitu:

Pertama: suami nusyuz sebagaimana dijelaskan dengan sifat-sifat tersebut diatas. *Kedua:* I'radh, yaitu berpaling dari istrinya dalam arti mulai tidak senang kepada istrinya karena sebab-sebab tertentu.⁹³

c. Syiqaq (pertengkaran)

Syiqaq adalah pertengkaran yang terjadi diantara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya, sehingga keduanya tidak dapat melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Bila telah terjadi konflik keluarga seperti ini Allah SWT. Memberi petunjuk untuk menyelesaikan hal ini terdapat dalam firman-nya pada surah an-nisa ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁹³ Amir Syarifuddin, "Hukum perkawinan Islam di Indonesia. (Jakarta: Prenada Media, 2006), 193-194.

*Artinya : dan jika kamu khawatir akan terjadi pertengkaran diantara suami istri maka utuslah seorang Hakam dari pihak suami dan seorang Hakam dari pihak istri. Bila keduanya menghendaki perdamaian, maka Allah akan memberi Taufik diantara keduanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha memerhatikan. (Q.S An-Nisa' ayat 35)*⁹⁴

Yang dimaksud dengan Hakam dalam ayat tersebut adalah seorang yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut. Secara kronologis Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dalam menghadapi konflik tersebut, sebagai berikut:⁹⁵

Pertama: hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik tersebut. Bila ditemui penyebabnya adalah karena nusyuz-nya istri, ditempuh jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus nusyuz tersebut di atas. Bila ternyata sebab konflik berasal dari nusyuz suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya untuk menghentikan sikap nusyuznya itu dan menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau sebab konflik timbul karena kedua belah pihak dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, maka hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.

⁹⁴ Al-Qur'an, *Terjemah dan tafsir*, 84.

⁹⁵ Amir Syarifuddin, "*Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2006), 195.

Kedua: bila langkah-langkah tersebut tidak berhasil dan ternyata pertengkaran keduanya semakin menjadi, maka hakim menunjuk seseorang pihak suami dan dari pihak istri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut. Kepada keduanya disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.⁹⁶

Berdasarkan temuan di atas peneliti maka dapat menyimpulkan jika penggunaan media sosial dapat menimbulkan banyak dampak negatifnya jika tidak digunakan dengan baik dan benar. Dan sebaiknya Penggunaan media sosial sebisa mungkin di batasi atau mengikuti tata cara bersosial media yang benar agar tidak menimbulkan masalah yang akhirnya membuat sebuah pernikahan tidak harmonis dan bahkan perceraian.

3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam pada Dampak Media Sosial terhadap Hubungan Pernikahan.

Pernikahan akan berjalan harmonis apabila pasangan suami istri dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT, pada diri sendiri, pada keluarganya, serta pada lingkungan masyarakat sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Didalam Pernikahan tentu

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *"Hukum perkawinan Islam di Indonesia"*. (Jakarta: Prenada Media, 2006), 195.

saja membutuhkan peran keduanya agar semuanya bisa berfungsi sesuai dengan apa yang sudah menjadi tujuan awal dari pernikahannya.⁹⁷

Tentu tidak selalu sebuah pernikahan itu berjalan sebagaimana mestinya namun pasti ada beberapa waktu permasalahan akan muncul di tengah berjalannya pernikahan, dimulai dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Apalagi di tengah zaman yang semakin modern ini tentu mudah untuk seseorang cepat terpengaruh dengan munculnya smartphone yang hadir dengan banyak kecanggihan didalamnya. Media sosial hadir bukan hanya untuk menghibur atau mengisi waktu luang saja namun juga berfungsi sebagai media komunikasi, promosi, belajar dan lain sebagainya.

Islam telah mengajarkan akan konsep keseimbangan seperti dalam pemenuhan kebutuhan pada diri kita sendiri. Di dalam pemenuhan tersebut bukanlah hal yang tercela akan tetapi agama kita menentang sikap berlebihan yang melebihi batas normal, sikap berlebihan tersebut sama halnya dengan kasus yang sudah terjadi di Desa Pekauman dimana salah satu kasus tersebut ada seorang suami yang sudah berlebihan dalam penggunaan media sosial WhatsApp sehingga mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan. Sikap berlebihan tersebut berakibat menimbulkan masalah dalam hubungan pernikahan misalnya kecemburuan, rasa kepercayaan, dan pernikahan tidak akan berjalan harmonis. Didalam Pernikahan dibutuhkan kerja sama antara suami dan

⁹⁷ Mustaring, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 189

istri agar pemenuhan hak dalam memenuhi kewajibannya sama-sama terpenuhi, memenuhi kewajiban ini ialah sesuatu hal yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan haknya.⁹⁸

Menurut Gottman, kebahagiaan perkawinan menuntut adanya upaya pasangan suami istri untuk bersama-sama dalam menggapainya. Sebab kebahagiaan perkawinan adalah raport atau hasil perilaku dari suami atau istri terhadap pasangannya, maka dari itu untuk memperoleh nilai perilaku yang baik maka harus terjalin pula hubungan yang baik antara suami dan istri. Perilaku tersebut terwujud manakala masing-masing berusaha memperlakukan pasangannya dengan baik, sehingga masing-masing mendapat perlakuan yang baik dari pasangan. Suami tidak dapat bahagia jika istrinya tidak bahagia demikian juga sebaliknya, sebab kini keduanya adalah pasangan sehingga nantinya kebahagiaan dapat dirasakan bersama-sama.

Menjaga perasaan pasangan, misalnya hindari membandingkan pasangan kita dengan orang lain, terutama yang terlihat lebih sempurna di media sosial. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan membandingkan pasangan dapat merusak rasa percaya diri dan hubungan dalam pernikahan. Dan membangun kerjasama dalam Pernikahan, Suami dan istri harus saling bekerjasama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab rumah tangga, termasuk dalam hal mengatur waktu untuk menggunakan media sosial. Dengan

⁹⁸ Suaib dan Febryanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Media Sosial dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Madatte." jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, No. 2, 2021, <https://doi.org/10.36915/jish.v1i2.216>

adanya kerjasama yang baik, masalah yang timbul akibat media sosial dapat diminimalisir.

Menurut Hukum Keluarga Islam dalam Menggunakan Media sosial, hendaknya dilakukan dengan bijaksana, tidak berlebihan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendukung keharmonisan rumah tangga. Dalam Islam, menjaga kehormatan, kepercayaan, dan saling menghargai antara pasangan adalah hal yang sangat ditekankan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, pasangan suami istri dapat memanfaatkan media sosial secara positif tanpa mengorbankan keharmonisan dalam pernikahan mereka.

Keluarga adalah suatu bangunan tertentu dalam struktur sosial. Kesuksesan dan efisiensi dari tatanan sosial berapapun besarnya tergantung pada stabilitas keluarga serta harmonisasi dalam rumah tangga. Semua orang tahu jika stabilitas dan harmonisasi keluarga sangat bergantung pada kesadaran setiap anggota keluarga terhadap kewajiban kepada anggota keluarga yang lain. Demikian halnya mempelajari hukum keluarga islam akan memiliki sejumlah manfaat bagi siapapun yakni:⁹⁹

1. Membantu setiap keluarga untuk mengenali dengan baik hak serta kewajiban dari masing-masing anggota keluarga.
2. Mendorong setiap orang untuk mengerti dan menyadari tugas individu dalam keluarga, apakah dia sebagai suami ataupun istri,

⁹⁹ Muhammad Amin Suma, "*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*",(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 34.-35

sebagai orang tua ataupun anak, atau sebagai kakek nenek, dan cucu bila tinggal serumah.

3. Membantu seseorang atau keluarga dalam upayanya melaksanakan tugas hidup dan kehidupan keluarga yakni membentuk dan mempertahankan keluarga yang sejahtera.
4. Menimbulkan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota keluarga dalam sebuah keluarga.
5. Membantu mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang sejahtera, dinamis dan mandiri.

Tanpa mengetahui Hukum Keluarga Islam secara benar dan baik hampir mustahil sebuah keluarga terutama keluarga muslim akan mampu mewujudkan impiannya, yakni keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.¹⁰⁰

Oleh karena itu, dalam membangun pernikahan yang langgeng dan bahagia, pasangan suami istri perlu saling bekerja sama dan membagi peran masing-masing. Hal ini penting agar segala aspek rumah tangga dapat berjalan dengan baik, seperti memberikan perhatian satu sama lain, memenuhi kebutuhan lahir dan batin, serta merawat keluarga. Komunikasi yang baik antar pasangan juga sangat penting demi menjaga keharmonisan pernikahan. Karena itu, penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijak. Misalnya, jika WhatsApp digunakan untuk berkomunikasi atau keperluan promosi, maka gunakanlah dengan tepat.

¹⁰⁰ Muhammad Amin Suma, "*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 35

Namun, apabila penggunaan media sosial justru menimbulkan konflik dalam hubungan, ada baiknya penggunaannya dibatasi agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Hasil Penelitian mengenai Dampak media sosial terhadap hubungan pasangan suami istri di Desa Pekauman, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan Media sosial dikalangan suami istri di Desa Pekauman semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman. Pasangan suami istri sebagai bagian dari masyarakat turut menggunakan media sosial untuk berinteraksi satu sama lain. Media sosial juga berperan dalam menjaga komunikasi jarak jauh antar pasangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di desa Pekauman menunjukkan bahwa sebagian pasangan bersikap terbuka mengenai aktivitas mereka di media sosial, namun ada pula yang tidak. Selain media sosial Facebook dan WhatsApp yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi, ada juga media tik-tok dan YouTube yang digunakan sebagai hiburan disela waktu senggang. Beberapa pihak berpendapat bahwa interaksi di media sosial kerap menimbulkan ketidakpuasan dalam hubungan, serta dapat memicu rasa cemburu di antara pasangan.
2. Dampak negatif yang paling dominan adalah terjadinya perselingkuhan, ketergantungan pada media sosial, kecemburuan, dan perbandingan sosial yang merusak kepercayaan dan keharmonisan dalam hubungan pernikahan. Banyak pasangan yang merasa terabaikan atau dikhianati akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak, sehingga menyebabkan

pertengkaran, ketidakpuasan, bahkan perceraian. Di sisi lain, media sosial juga bisa memberi manfaat seperti mempermudah komunikasi, meningkatkan peluang ekonomi, dan sebagai sarana untuk mempererat hubungan jarak jauh. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial dapat mencederai tujuan utama pernikahan, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

3. Pernikahan yang harmonis dapat terwujud apabila pasangan suami istri mampu menjalankan kewajiban kepada Allah, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sesuai ajaran Islam. Tantangan zaman modern, termasuk penggunaan media sosial yang berlebihan, dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga apabila tidak disikapi dengan bijak. Dalam Islam, keseimbangan dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi sangat ditekankan demi menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Komunikasi yang terbuka, saling menghargai, serta kerja sama antara suami dan istri menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Penggunaan media sosial harus dilakukan dengan bijak, tidak melampaui batas, serta tetap memperhatikan perasaan dan kebutuhan pasangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari dan menjaga komitmen satu sama lain, pernikahan dapat berjalan secara harmonis dan bahagia.

B. Saran

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di bab sebelumnya mengenai dampak media social terhadap hubungan pernikahan didesa pekauman, disini penulis memiliki saran:

1. Penggunaan Media Sosial Secara Bijak, Pasangan suami istri diharapkan dapat menggunakan media sosial secara bijak dan seimbang. Penggunaan media sosial yang berlebihan, khususnya dalam berinteraksi dengan orang lain, dapat menimbulkan rasa curiga dan mengganggu keharmonisan hubungan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk saling menyepakati waktu dan cara penggunaan media sosial agar tidak mengganggu kualitas komunikasi dan kedekatan dalam rumah tangga.
2. **Pertama**, Etika dan Batasan Interaksi di Media Sosial, Disarankan agar setiap individu memahami etika dan batasan dalam berinteraksi di media sosial, terutama dengan lawan jenis. Sikap ini penting untuk menghindari konflik, kesalahpahaman, dan menjaga kepercayaan dalam hubungan pernikahan. **Kedua**, Membangun Komunikasi Terbuka, Komunikasi yang jujur dan terbuka antara suami dan istri perlu ditingkatkan, termasuk dalam menyampaikan perasaan, kebutuhan emosional, serta dukungan satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ikatan emosional dan mencegah terjadinya konflik akibat miskomunikasi. **Ketiga**, pengaturan waktu dalam menggunakan media sosial sangat diperlukan agar tidak mengganggu aktivitas keluarga. Prioritas utama dalam rumah tangga hendaknya tetap diberikan kepada waktu

kebersamaan dan interaksi langsung antar anggota keluarga. **Keempat**, diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Pekauman, agar mereka dapat menggunakan media sosial secara sehat, bertanggung jawab, dan tidak hanya sebagai pengguna pasif.

3. **Pertama**, Pasangan suami istri dianjurkan untuk menjadikan nilai-nilai keagamaan dan etika pernikahan sebagai dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penggunaan media sosial, sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Menghadapi Tantangan Era Digital dengan Komitmen Perkawinan. **Kedua**, Dalam menghadapi tantangan digital saat ini, pasangan perlu memperkuat komitmen dengan cara mengutamakan tanggung jawab kepada Allah SWT, menjaga komunikasi yang berkualitas, tidak membandingkan pasangan dengan orang lain di media sosial, membangun kerja sama dalam rumah tangga, serta membatasi penggunaan media sosial jika sudah berdampak negatif pada hubungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN EBOOK

- Alqur'an. *Terjemah dan Tafsir, Mushaf Wanita*. Bandung: SF Jabal Rawdat al-Jannah, 2010.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan : CV. Kaffah Learning Center, 2019.
- Dewi, Riskha Dora Candra. *Komunikasi Digital untuk Kesehatan : edukasi whatsapp untuk ibu hamil*. Indramayu: CV adanu abimata, 2024. https://www.google.co.id/books/edition/Komunikasi_Digital.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu group, 2020.
- Khotimah, Umi Khusnul. *Manajemen risiko dalam pernikahan*. lamongan: Nawa Litera Publishing, 2024.
- Moleong, Lexy J. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Musawar. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Mataram : Sanabil, 2015.
- Mustaring, Dodi Ilham. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Muthi' Ahmad, S.H. *Fenomena Medsos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*. Bogor: Guepedia, 2019. <https://www.google.co.id/books/edition/FenomenaMedsosStudifenomena>.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember, 2020.
- Amir, Syarifuddin, "*Hukum perkawinan Islam di Indonesia*". Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta, 2020..
- Suma, Muhammad Amin, "*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

JURNAL

- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial

- Masyarakat di Indonesia.” *Journal publiciana* 2016: <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>.
- Hamdani, Muhammad Faisal. “Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR).” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2016 : <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2892>.
- Harlina, Yuni. “Dampak komunikasi jejaring sosial terhadap kehidupan perkawinan dalam islam.” *Hukum Islam* XV,2015. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/hi.v15i1.1158>.
- Kilapong, Christina Natalia Tyaski, Debby D. V. Kawengian, dan Grace J. Waleleng. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Harmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kelurahan Kleak.” *Komunikasi*, 2020 : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/download/29203/28358>.
- Karunia H, Hans, Nauvaliana Ashri, dan Irwansyah Irwansyah. “Fenomena Penggunaan Media Sosial : Studi Pada Teori Uses and Gratification.” *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 2021 : <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.187>.
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* , 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Najmuddin, Alfani Haydar, Nur Khamimah, dan Naifa Salma Ufaira. “Perceraian di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*,2023.<https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v1i4.792>.
- Priyambada, Lazarus Satya, dan Agnes Dwi Rahayu. “Pengaruh Aplikasi Tiktok Terhadap Kesetiaan dalam Perkawinan : Antara Hiburan dan Penghianatan aspirasi , kreativitas dan potensi yang dimiliki.” *Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik*, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/sabar.v2i1.440>.
- Purwati, Ayu Endang. “Dampak Media Sosial Terhadap Body Image Remaja Putri.” *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.56359/genmj.v3i1.346>.
- Suaib, Suaib, dan Febryanto Febryanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Media Sosial dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Madatte.” *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.36915/jish.v1i2.216>.
- Suhaila, Nahdia. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam.” *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, 2022.

<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/index>.

Sidiq, Muhammad Sirojudin, Permadi, Eko Yusuf, umala, Ellya Eva," Taukil Wali Nikah Perspektif, dan Hukum Keluarga." *jurnal Ilmu Syari'ah*, 2023. <https://repository.radenintan.ac.id/22118/>

Wulandari, Rizki, dan Netrawati Netrawati. "Analisis Tingkat Kecanduan Media Sosial Pada Remaja." *Jurnal Riset Tidankan Mahasiswa* 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/3003653000>.

Zaluchu, Sonny Eli. "Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan." *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.38189/jtbh.v3i2.93>.

SKRIPSI

Bulagi, Moh Arhis Said S. "Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022).

Indah, Rizkia. "Penggunaan Media Sosial Pada Wanita Yang Sedang Ber-Ihdad(Studi Kasus di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen)."(Skripsi, *Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2023.)

Izza, Zulfi Rifqi. "Dampak Media sosial bagi kehidupan perkawinan studi kasus di pengadilan ponorogo."(*Pharmacognosy Magazine*, 2021.)

Permadi, Wahyu. "Implikasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga,"(Skripsi IAIN Manado, 2023.)

Putri, Oleh Arnetta. "Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Talak melalui Media Sosial di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget."(*Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado*, 2023, .)

Wahyudi, Ilham. "Daampak Sosial media terhadap kasus Perceraian Kabupaten Bondowoso," (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2019.)

UNDANG-UNDANG DAN DOKUMEN LAINNYA

Desa, Dokumen. "Profil dan Sejarah desa pekauman." Bondowoso, 2023.

Indonesia, Sekretariat Negara Republik. "Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1," 1974.

Shofiyah. "Di balik jejaring sosial dunia maya dan trend perceraian," 2021. <https://www.iai-tabah.ac.id/2021/12/01/dibalik-jejaring-sosial-duniamaya-dan-trend-perceraian>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Fitahatul Hasanah
Nim : 204102010070
Program : Sarjana
Program studi : Hukum Keluarga
Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Dampak Media Sosial terhadap Hubungan Pernikahan di Era Kontemporer Perspektif Hukum Keluarga Islam didesa Pekauman Kec. Grujungan Kab. Bondowoso” adalah hasil Penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sebelumnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 05 Mei 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD S
J E M B E R



Fitahatul Hasanah
Nim.204102010070

Matrik Penelitian

Judul	Fokus Penelitian	Tujuan Penelitian	Sumber data	Metode Penelitian
Dampak Media Sosial Terhadap Hubungan Pernikahan di Era Kontemporer Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana Penggunaan Media Sosial dikalangan Suami Istri di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso? 2) Bagaimanakah dampak penggunaan Media Sosial bagi hubungan suami Istri di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso? 3) Bagaimanakah Tinjauan Hukum Keluarga Islam pada dampak Media Sosial terhadap Hubungan Pernikahan di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso? 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengidentifikasi penggunaan Media Sosial dikalangan Suami Istri di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso. 2) Mengidentifikasi Dampak Media Sosial bagi hubungan suami istri di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso. 3) Mengidentifikasi Tinjauan Hukum Keluarga Islam pada Dampak Media Sosial terhadap Hubungan Pernikahan di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber data primer: Observasi, Wawancara, Dokumentasi 2) Sumber data Sekunder: Buku, jurnal, Artikel, Al-Qur'an, dan Dokumen lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis Penelitian: Kualitatif 2) Pendekatan penelitian: studi Kasus 3) Lokasi Penelitian: Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso 4) Sumber data Penelitian: Data primer dan Data Sekunder 5) Tehnik pengumpulan data: observasi, wawancara dan Dokumentasi 6) Analisis Data: Reduksi data, penyajian data dan Penarikan kesimpulan 7) Keabsahan data : Triangulasi tehnik dan Triangulasi Sumber 8) Tahap-tahapan penelitian: tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan Tahap Analisis Data

**DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP HUBUNGAN PERNIKAHAN DI
ERA KONTEMPORER PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI
DESA PEKAUMAN KEC. GRUJUGAN KAB. BONDOWOSO**

A. Observasi

1. Lokasi atau tempat penelitian di desa pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

B. Pedoman wawancara

a. Fokus pertama: Penggunaan Media Sosial dikalangan Suami Istri :

1. Apa kegunaan Media Sosial dalam Hubungan pasangan suami dan istri ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan media social menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat ?
3. Bagaimana media social dapat mempengaruhi hubungan pernikahan pasangan suami istri ?
4. Bagaimana saran anda sebagai masyarakat terkhusus bagi yang sudah menikah, agar menggunakan media social dengan bijak. Agar keutuhan hubungan pernikahan tetap terjaga ?
5. Apa tanggapan anda mengenai media social dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik dalam hubungan suami istri ?
6. Apakah benar Sebagian konflik yang dialami pasangan suami istri di sebabkan karena penyalahgunaan media social ?

b. Fokus Kedua: Dampak Media Sosial pada hubungan Suami Istri :

1. Apa saja dampak positif dari penggunaan media social bagi kalangan suami istri ?
2. Apa saja dampak negative dari penggunaan media social bagi kalangan suami istri?
3. Apakah tanggapan anda mengenai media social yang dapat menjadi penyebab timbulnya konflik?
4. Bagaimana awal mula suami selingkuh?
5. Apakah bapak /ibu mengetahui jika pasangannya telah selingkuh ?
6. Bagaimana pemahaman anda mengenai dampak dari media social ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4509/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

09 Oktober 2024

Yth.

Kepala Desa Pekauman
 Di Dusun Daringan Desa Pekauman
 Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : **Fitahatul Hasanah**
 NIM : 204102010070
 Semester : 9
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Dampak Media Sosial terhadap Keberlangsungan Pernikahan di Era Kontemporer Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN GRUJUGAN
DESA PEKAUMAN

Jl. Purbakala – Pekauman – Grujugan – Bondowoso Kode Pos : 68261
Website : <https://pekauman-bondowoso.my.id>

Nomor : 145/423/430.12.06.02/2024 Pekauman, 10 Oktober 2024
 Sifat : Penting Kepada
 Lamp : - Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Perihal : Ijin Kegiatan Penelitian UIN KH Achmad Siddiq
 Jember

di-
JEMBER

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : B.4509/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/2024, tanggal 9 Oktober 2024 perihal permohonan ijin penelitian, maka dengan ini diberikan ijin kepada :

Nama : **FITAHATUL HASANAH**
 NIM : 204102010070
 Prodi : Hukum Keluarga
 Fakultas/Univ. : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq
 Jember

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah Desa Pekauman dalam rangka untuk menyelesaikan program sarjana Strata satu dengan judul skripsi : ***“Dampak Media Sosial terhadap keberlangsungan Pernikahan di Era Kontemporer Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso”***.

Kegiatan penelitian tersebut di atas diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tetap menjaga keamanan, ketertiban serta kenyamanan lingkungan selama penelitian;
2. Tetap menghormati adat istiadat local yang berlaku di Masyarakat serta turut menjaganya sebagai bagian dari kekayaan kearifan local bangsa Indonesia;
3. Tidak untuk kepentingan yang dapat membahayakan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Tidak untuk kepentingan politis yang menguntungkan suatu golongan atau kelompok tertentu;
5. Ijin penelitian dapat dicabut sewaktu-waktu jika terjadi keadaan yang dapat membahayakan peneliti dan lingkungan penelitiannya.







Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan semestinya. atas perhatian dan kerja samanya yang baik disampaikan terima kasih.

Pekauman, 10 Oktober 2024
 Kepala Desa Pekauman



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Dampak Media Sosial terhadap hubungan Pernikahan di Era Kontemporer
 Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Desa Pekauman Kec. Grugujan Kab. Bondowoso

NO	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	Rabu / 31 - 07 - 2024	wawancara dengan ibu WxxxM istri dari pelaku yg selingkuh melalui media sosial	
2.	Rabu / 31 - 07 - 2024	wawancara dengan bapak Sxxx suami dari pelaku yg kecanduan media sosial.	
3.	Jum'at / 16 - 08 - 2024	wawancara dengan ibu Zxxx istri dari pelaku yg selingkuh melalui media sosial	
4.	Jum'at / 16 - 08 - 2024	wawancara dengan ibu Axxx istri dari pelaku yg kecanduan media sosial.	
5.	Jum'at / 09 - 10 - 2024	wawancara dengan bapak Qxxx suami dari pelaku yg selingkuh melalui media sosial.	
6.	Jum'at / 07 - 02 - 2025	wawancara sekaligus meminta file profil desa pekauman dengan bpk alex	
7.	Jum'at / 07 - 02 - 2025	wawancara dengan Bapak adit (Kaur)	
8.	Sabtu / 08 - 03 - 2025	wawancara dengan informan ibu Qxxx pengguna media sosial.	
9.	Sabtu / 08 - 03 - 2025	wawancara dengan informan Bapak Sxxx pengguna media sosial.	
10.	minggu / 09 - 03 - 2025	wawancara dengan informan Bapak Mxxx pengguna media sosial.	
11.	minggu / 09 - 03 - 2025	wawancara dengan informan Bapak Oxxx pengguna media sosial.	
12.	Jum'at / 14 - 03 - 2025	wawancara dengan informan ibu Pxxx pengguna media sosial	

DOKUMENTASI



Menyerahkan dan Tanda tangan Kepala desa Pekauman pada surat izin Penelitian



Wawancara dengan Ibu WN



Wawancara dengan Ibu QL



Wawancara dengan Ibu ZL



Wawancara dengan Ibu AN



Wawancara dengan Ibu KH

BIODATA PENULIS**DATA PRIBADI :**

Nama : Fitahatul Hasanah
Tempat dan Tanggal Lahir : Bondowoso, 17 Juni 2001
Alamat : Dusun Daringan Desa Pekauman RT 004 RW 002
Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso
Nama Ayah : Sudarman
Nama Ibu : Fatimah
Nomor Induk Mahasiswa : 204102010070
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Email : fitahatulhasanah@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

TK Bustanul Ulum : Tahun (2006-2008)
MI Bustanul Ulum : Tahun (2008-2014)
MTS Bustanul Ulum : Tahun (2014-2017)
MA Bustanul Ulum : Tahun (2017-2020)